

**PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI,
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TARIF
PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA
EMPAT**

IDHA ROSIDI

8335132449



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

**THE INFLUENCE OF VALUE ADDED TAX (VAT), SALES TAX
ON LUXURY GOODS, AND PROGRESSIVE TAX ON MOTOR
VEHICLES ON CONSUMER PURCHASING POWER**

IDHA ROSIDI

8335132449



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

STUDY PROGRAMS OF S1 ACCOUNTING

FACULTY OF ECONOMIC

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

Idha Rosidi, *Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Daya Beli Konsumen*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan tarif progresif terhadap daya beli konsumen. Populasi penelitian ini adalah konsumen kendaraan bermotor roda empat yang berada di SAMSAT Tanjung Duren. Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 konsumen kendaraan bermotor roda empat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis uji klasik dan analisis regresi linier berganda pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji parsial (Uji-T), uji simultan (Uji-F), dan koefisien determinasi (R^2). Analisis ini menggunakan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen, pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen, sedangkan tarif progresif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor; Daya Beli Konsumen

ABSTRACT

Idha Rosidi, *The Influence of Value Added Tax (VAT), Sales Tax on Luxury Goods, and Progressive Tax on Motor Vehicles on Consumer Purchasing Power. Faculty of Economic, Universitas Negeri Jakarta, 2017.*

This reseearch aimed to analyze the influence of the VAT, Sales Tax on Luxury Goods, and Progressive Tax on Motor Vehicles on Consumer Purchasing Power. This reasearch used consumer of four wheel vehicles as population in SAMSAT Tanjung Duren. This research used data primer. Sample for this research counted using Slovin formula and produced 100 consumer of four wheel vehicles as samples. The method analyze by using the descriptive analysis, classic assumption test, and multiple linear regression analysis on significant rates level of 5%. Hyppohthesis testing using by partial test (T-test), simultaneous test (F-test), and coefficient of determination (R^2). This analysis using SPSS version 22. The result declared that VAT and Sales tax on luxury goods has positive effect and significant on consumer purchasing power while progressive tax on motor vehicles has negative effect and not significant on consumer purchasing power.

Key Words: *Value Tax Added, Sales Tax on Luxury Goods, Progressive tax on Motor Vehicles, Consumer Purchasing Power*


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus

NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. IGKA Ulupui, SE., M.Si., Ak., CA</u> NIP. 19661213 199303 2 003	Ketua Penguji		3/8 17
<u>Ahmad Fauzi, S.Pd., M.Ak</u> NIP. 19770517 201012 1 002	Sekretaris		27/7 17
<u>Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak</u> NIP. 19780621 200801 2 011	Penguji Ahli		3/8 17
<u>Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Pembimbing I		3/8 17
<u>Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak</u> NIP. 19741105 200604 1 001	Pembimbing II		2/8 17

Tanggal Lulus: 17 Juli 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 10 Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



METERAI
TEMPEL
95252AEE379584280
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Idha Rosidi

No. Reg 8335132449

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa halangan apapun, serta sepada kemua pihak yang telah mendukung, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Selama penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang memberikan dukungan, saran, dan bimbingan kepada Penulis. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik secara moril dan materil.
2. Kakak dan adik, Dian Fitriyani, Darul Fahmi, Dewi Wulandari, Putri Zatera, Novia Agustini, Ahmad Gus Khafidzul Qulub, Difa Fawaziattu Taqqiya, Dafina Farah Izzati dan Fitriyanti yang selalu memberikan doa dan semangatnya.
3. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

4. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi dan dosen pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak selaku pembimbing akademik dan dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis duduk dibangku perkuliahan.
7. Teman-teman Genosse, Geng Sukses, 5 Dara, 2020, BAE, Lollipop, The Angels dan SGM yang telah memberikan semangat dan doanya.
8. Teman-teman S1 Akuntansi 2013 yang sudah memberikan dukungan dan masukan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap pembaca memberikan masukan yang berarti berupa kritik dan saran yang membangun guna membantu perbaikan dalam penulisan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, baik penulis maupun pembaca.

Jakarta, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
<i>TITLE</i>	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Kegunaan Penelitian.	11
BAB II KAJIAN TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual.	12
1. Teori Pemungutan Pajak	12
2. Daya Beli.....	13

3. Pajak	17
a. Pengertian Pajak	17
b. Fungsi Pajak	18
c. Asas Pemungutan Pajak.....	19
d. Sistem Pemungutan Pajak	20
e. Jenis Pajak	22
4. Pajak Pertambahan Nilai	23
a. Pengertian PPN.....	23
b. Karakteristik PPN.....	24
c. Subjek PPN.....	26
d. Objek PPN	27
e. Tarif PPN.....	28
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah	29
a. Pengertian PPnBM.....	29
b. Karakteristik PPnBM.....	30
c. Tarif PPnBM.....	30
d. Tarif PPnBM Kendaraan Bermotor.....	31
e. Objek PPnBM.....	36
f. Mekanisme PPnBM	37
6. Pajak Kendaraan Bermotor	38
a. Pengertian PKB	38
b. Objek PKB.....	40
c. Subjek PKB	40

d. Dasar Pengenaan PKB.....	41
e. Tarif PKB.....	41
B. Hasil Penelitian yang Relevan	43
C. Kerangka Teoretik.....	48
D. Perumusan Hipotesis Penelitian.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	54
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	54
C. Metode Penelitian.....	54
D. Populasi dan Sampel	55
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	56
F. Teknik Analisis Data	61
1. Statistik Deskriptif.....	62
2. Pengujian Kualitas Data.....	62
3. Uji Asumsi Klasik	63
4. Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
5. Uji Hipotesis.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	66
1. Subjek Penelitian.....	66
2. Deskripsi Responden.....	67
B. Pengujian Hipotesis.....	71
1. Uji Kualitas Data.....	71

a. Uji Validitas.....	71
b. Uji Reliabilitas.....	73
2. Statistik Deskriptif.....	74
3. Uji Asumsi Klasik	79
a. Uji Normalitas Data	79
b. Uji Multikolinearitas	80
c. Uji Heteroskedastisitas	81
4. Analisis Regresi Linier Berganda	83
5. Uji Hipotesis.....	85
a. Uji Secara Parsial (Uji t).....	85
b. Uji Secara Silmutan (Uji F).....	87
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	89
C. Pembahasan	90
 BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	102
B. Implikasi.....	103
C. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.	106
LAMPIRAN	109
 RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi	110
2	Kuesioner Penelitian	111
3	Data Kuesioner.....	117
4	Uji Validitas	128
5.	Uji Reliabilitas	131
6.	Hasil Uji Validitas.....	132
7.	Hasil Kuesioner (Validitas dan Reliabilitas).....	133
8.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	137
9.	Hasil Uji Normalitas Data MenggunakanKolmogorov-Smirnov ...	138
10.	Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot.....	139
11.	Hasil Uji Multikolonieritas	140
12.	Hasil Uji Glesjer.....	141
13.	Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik <i>Scatterplot</i>	142
14.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	143
15.	Hasil Uji Statistik t.....	144
16.	Hasil Uji Statistik F.....	145
17.	Hasil Uji Koefisien Determinasi	146

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
II.1	Hasil Penelitian yang Relevan.....	45
III.1	Skala Pengukuran.....	56
III.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	60
IV.1	Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner	66
IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	68
IV.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	68
IV.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	69
IV.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	70
IV.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Keinginan Membeli Kendaraan Bermotor Lagi	70
IV.8	Hasil Uji Validitas	72
IV.9	Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	74
IV.10	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	75
IV.11	Uji Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov	79
IV.12	Hasil Uji Multikolonieritas	81
IV.13	Hasil Uji Glesjer	82
IV.14	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	84
IV.15	Hasil Uji Statistik t.....	86
IV.16	Hasil Uji Statistik F.....	88

IV.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	89
-------	--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
II.1	Kerangka Teoritik.....	52
IV.1	Grafik Histogram Daya Beli Konsumen.....	75
IV.2	Grafik Histogram Pajak Pertambahan Nilai	76
IV.3	Grafik Histogram Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	77
IV.4	Grafik Histogram Pajak Kendaraan Bermotor.....	78
IV.5	Grafik <i>Scatterplot</i>	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara yang memiliki pengaruh cukup besar pada pembangunan suatu negara adalah pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajibannya sebagai warga negara ya kewajiban dibidang perpajakan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan suatu negara. Pendapatan suatu negara yang berasal dari pajak, baik pajak pusat ataupun pajak daerah digunakan untuk pembangunan di segala bidang. Sehingga, pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak yang salah satunya diperoleh dari tingkat konsumsi masyarakat.

Tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh daya beli konsumen. Konsumen dengan daya beli rendah atau konsumen yang memiliki tingkat pendapatan kecil, akan mengkonsumsi produk dengan harga yang relatif murah dengan jumlah yang relatif lebih sedikit agar dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Konsumen golongan ini akan membuat prioritas-prioritas konsumsi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Sedangkan konsumen yang memiliki daya beli yang relatif tinggi atau memiliki pendapatan yang relatif besar, dapat lebih leluasa mengkonsumsi suatu produk dan juga dapat dengan mudah mempunyai produk lain yang sesuai dengan kualitas dan harga yang diinginkannya. Hal tersebut berlaku untuk konsumen kendaraan bermotor dan sebagainya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta tahun 2016 jumlah kendaraan roda empat pada tahun 2012 sebesar 2.742.414 kendaraan bermotor dengan jumlah penerimaan PKB sebesar 4.106.970.000.000, tahun 2013 sebesar 3.010.403 kendaraan bermotor dengan jumlah penerimaan PKB sebesar 4.605.210.000.000, tahun 2014 sebesar 3.266.009 kendaraan bermotor dengan jumlah penerimaan PKB sebesar 4.979.110.000.000, dan pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sudah mencapai 3.469.168 kendaraan bermotor dengan jumlah penerimaan sebesar 6.079.910.054.399 (Badan Pusat Statistik Jakarta, 2016). Dari data tersebut, jumlah kendaraan dan jumlah penerimaan PKB di Kota Jakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 semakin meningkat. Penerimaan PKB dan jumlah kendaraan menggambarkan seberapa besar daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi kendaraan bermotor. Berdasarkan data diatas, kota Jakarta menjadi kota yang memiliki daya beli yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan daya beli setiap tahunnya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup baik walaupun kondisi perekonomian yang fluktuatif, namun daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor selalu mengalami kenaikan.

Menurut Johan (2016) daya beli konsumen selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dengan jumlah penduduk yang besar pemerintah sangat mengandalkan daya beli konsumen. Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan harga-harga yang terus meningkat, maka daya beli konsumen akan terus menurun. (aktual.com)

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil pada bulan April 2016 turun 16,26 persen menjadi 36.394.000 unit yang sebelumnya pada bulan Februari 2016 sebesar 43.462.000 unit. Penurunan penjualan kendaraan bermotor roda empat tersebut terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun. (detik.com)

Menurut Ralf Kraemer, perlambatan ekonomi global berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat pada mobil baru. Sehingga, industri otomotif menalami penurunan pada Januari sampai Oktober 2016 dibanding tahun 2015. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 tidak hanya berdampak pada daya beli sektor industri otomotif saja, namun juga berdampak pada sektor lainnya. (viva.com)

Banyak faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dalam menentukan keputusan pembelian terhadap kendaraan bermotor roda empat, yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Daya beli yang dimiliki konsumen tidaklah sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut.

Daya beli konsumen sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya konsumsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong daya beli konsumen pemerintah dapat melakukan dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Adanya lapangan kerja baru membuat masyarakat mempunyai pendapatan yang cukup, maka daya beli masyarakat akan naik.

Salah satu pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang

menggantikan pajak penjualan sejak 1 April 1985 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1983 (Direktorat Jendral Pajak, 2013) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah dikenakan PPN yang sama. Dengan demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajak yang dipikul.

Menurut Rinoza (2015) naiknya harga disebabkan karena ada unsur PPN, jika harga sudah naik maka sangat berkaitan dengan daya beli, meskipun pemerintah mengatakan bahwa pengenaan PPN tidak begitu berdampak pada tingkat daya beli, tetapi setiap pengenaan PPN hanya dibebankan kepada konsumen bukan kepada pelaku industri. (kompasiana.com)

Menurut Fadilah (2012) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan pajak yang kurang populer di masyarakat umum, karena karakter dari PPnBM itu sendiri adalah pungutan tambahan disamping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada

saat impor dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan, yang selanjutnya tidak ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. PPnBM oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah tersebut. Konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah tersebut bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah dipungut PPnBM. Direktorat Jenderal Pajak hanya mensosialisasikan PPnBM ke importir dan PKP pabrikan. Adapun pihak yang memungut PPnBM adalah pabrikan BKP yang tergolong mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP yang tergolong mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP yang tergolong mewah dilunasi oleh importir (Abdurrahman, 2014).

Menurut Ekanto (2015) mengatakan bahwa harga lebih tinggi karena ada unsur PPnBM dalam pokok produksinya sehingga harga barang jadi lebih mahal, akibatnya daya beli masyarakat menurun karena barang-barang yang masuk kategori mewah menjadi lebih mahal.

Selain PPN dan PPnBM, pajak yang memberikan kontribusi pada pendapatan suatu negara khususnya pada daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB dipungut oleh masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I. PKB mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat rutin. Alasan utama diterapkannya PKB dengan tarif progresif adalah penggunaan jalan raya yang digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 yang mengubah Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Tarif Pajak Progresif, kendaraan dengan nama dan/ alamat yang sama akan dikenakan pajak progresif. Akan tetapi, pajak progresif ini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi. Sehingga, kendaraan dinas pemerintah dan angkutan umum tidak dikenakan pajak progresif tersebut. Tarif pajak progresif pada pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu berdasarkan nama dan alamat yang sama dengan kartu keluarga dengan tarif kepemilikan senilai 2 persen terhadap nilai jual bagi kepemilikan pertama, 2,5 persen bagi kepemilikan kedua, 3 persen bagi kepemilikan ketiga, 3,5 persen bagi kepemilikan keempat, 4 persen bagi kepemilikan kelima dan seterusnya.

Suryono (2014) menyatakan bahwa kenaikan pajak progresif akan berdampak pada daya beli konsumen pada kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor akan menurun karena semakin banyak kendaraan yang dimiliki akan semakin besar pajak yang harus dibayar. (kemenperin.go.id)

Menurut Ermawati (2013) dengan adanya tarif PKB di Provinsi DKI Jakarta masyarakat merasa semakin terbebani karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan semakin bertambah. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menekan jumlah kendaraan dan mengurangi angka kemacetan, serta diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta.

Pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak kendaraan bermotor akan berdampak pada daya beli konsumen untuk membeli kendaraan roda empat. Pajak-pajak tersebut tentunya akan berpengaruh

pada harga jual kendaraan bermotor dan akan menimbulkan peningkatan beban akibat adanya pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif. Peningkatan harga pada kendaraan bermotor roda empat karena dikenakannya PPN, PPnBM, dan kenaikan untuk membayar PKB dengan tarif progresif akan membuat masyarakat akan lebih memperhitungkan untuk membeli kendaraan bermotor roda empat (Ratnasari, 2015).

Dampak positif dari pemungutan PPN, PPnBM dan PKB adalah mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajaknya, serta diharapkan mampu membuat masyarakat berpikir kembali untuk membeli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat guna menghindari pajak yang tentu akan menambah beban masyarakat, sehingga dapat menekan jumlah kendaraan bermotor roda empat di kota Jakarta (Nugraha,2012). Sisi negatifnya masyarakat sebagai wajib pajak dapat melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor yang lebih besar (Nugraha,2012).

Penelitian yang dilakukan Rohman (2016), Ratnasari (2015), dan Claudya (2015) menyatakan bahwa pengenaan PPN berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Abdurrahman (2014) dan Pramesti (2017) menyatakan bahwa pengenaan PPN berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen.

Penelitian yang dilakukan Rohman (2016) dan Ratnasari (2015) mengatakan bahwa PPnBM berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen. Namun Evina

(2015), Claudya (2015), Pramesti (2017) dan Abdurrahman (2014) menyatakan PPnBM mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen..

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh PKB terhadap daya beli konsumen masih sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2015) dan Pramesti (2017) mengemukakan bahwa PKB dengan tarif progresif mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada daya beli konsumen. Konsumen akan terasa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi akibat adanya kenaikan tarif PKB sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga konsumen akan melakukan penekanan pada pembelian untuk kendaraan bermotor roda empat.

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini penting untuk dilakukan kembali, hal ini karena hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan antara PPN, PPnBM, dan tarif progresif PKB dan daya beli masyarakat menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya Ratnasari (2015) yang mengamati tentang PPN dan PKB pada daya beli konsumen. Peneliti merasa perlu untuk menambahkan satu variabel bebas yaitu PPnBM hal ini disebabkan karena PPnBM dan PPN mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. PPnBM tidak dapat dikenakan secara terpisah dengan PPN. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh PPN, PPnBM dan tarif progresif PKB terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Sehingga judul penelitian ini “Pengaruh pengenaan PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan PPN yang hanya dibebankan kepada konsumen tidak membedakan kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki daya beli tinggi dengan konsumen yang memiliki daya beli rendah diperlakukan sama.
2. Pengenaan PPnBM mengakibatkan harga barang mewah lebih tinggi sehingga harga jual kendaraan bermotor menjadi lebih mahal yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.
3. Kenaikan tarif progresif PKB membuat masyarakat berfikir kembali untuk membeli kendaraan bermotor lagi karena semakin banyak kendaraan yang dimiliki akan semakin besar pajak yang harus dibayar.
4. Harga-harga yang terus meningkat membuat daya beli masyarakat menurun.
5. Perlambatan ekonomi global menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan penelitian pengenaan PPN, PPnBM dan PKB pada daya beli konsumen. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam meneliti daya beli konsumen, peneliti menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan indikator pendapatan, kemampuan masyarakat, harga, dan kebutuhan.

2. Dalam meneliti PPN, Peneliti menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan indikator tarif PPN, kepatuhan pengenaan PPN, sistem pengenaan PPN, nilai jual barang, harga barang, pengusaha kena pajak, dan mekanisme pengenaan PPN.
3. Dalam meneliti PPnBM, Peneliti menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan indikator penggolongan PPnBM, pengenaan PPnBM, tarif PPnBM, fungsi PPnBM, pemungutan PPnBM, pengusaha kena pajak, tujuan PPnBM.
4. Dalam meneliti tarif progresif PKB, peneliti menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan indikator tarif PKB, dasar pengenaan PKB, nilai jual, kepatuhan pembayaran pajak, denda pajak, dan bobot perhitungan PKB.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat?
2. Apakah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor?
3. Apakah pengenaan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan referensi dan tambahan pengetahuan mengenai teori asas daya beli dan teori daya beli dapat menjelaskan pengaruh pengenaan PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

2. Kegunaan Praktis

a. Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan mengenai dampak PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta masukan mengenai tujuan dan dampak dikenakannya PPN, PPnBM, dan PKB dengan tarif progresif pada kendaraan bermotor roda empat.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2012:5) teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya ada lima, diantaranya:

a. Teori Asuransi

Dalam teori ini pembayaran pajak hampir sama dengan pembayaran premi asuransi . Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat melalui pajak.

c. Teori Daya Pikul

Dalam teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

Oleh karena itu untuk kepentingan perlindungan, masyarakat akan membayar pajak menurut daya pikul seseorang.

d. Teori Bakti

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Menurut teori ini, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai kewajiban untuk membutuhkan tanda baktinya terhadap negara. Sehingga dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini dijelaskan pajak yang diterima suatu negara akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakatnya untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.

2. Daya Beli

Daya beli menurut Putong (2003:32) adalah kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu.

Menurut Mankiw (2007:429) menyatakan daya beli merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika kenaikan harga tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan maka akan

menurunkan daya beli yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, dalam keadaan tersebut perlu adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru maka tingkat pendapatan masyarakat naik, sehingga dengan naiknya tingkat pendapatan tersebut masyarakat tidak terlalu terbebani apabila terjadi kenaikan harga.

Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2001:241) Daya beli adalah kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau diperlukan .

Berdasarkan definisi-definisi daya beli diatas dapat disimpulkan bahwa daya beli (*purchasing power*) merupakan kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk. Daya Beli antara satu orang dengan orang lainnya pastilah berbeda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dilihat dari status orang tersebut, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya.

Daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang atau produk. Bila barang atau produk tersebut mempunyai harga yang murah, maka daya beli masyarakat terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Hal ini berlaku seperti pada hukum permintaan.

Terdapat empat penyebab perubahan permintaan menurut Soediyono (2010:28), yaitu:

a. Perubahan pendapatan konsumen

Untuk barang-barang normal, bertambah besarnya pendapatan yang diperoleh oleh konsumen mengakibatkan kurva permintaan terhadap konsumen bergeser ke kanan. Sebaliknya, menurunnya pendapatan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Untuk barang-barang inferior, yaitu barang konsumsi yang tidak disukai oleh konsumen dan hanya dikonsumsi jika terpaksa, akan menurun permintaannya jika pendapatan konsumen meningkat.

b. Perubahan harga barang pengganti

Jika suatu barang naik, maka permintaan akan barang substitusinya juga naik.

c. Perubahan harga barang komplementer

Meningkatnya harga salah satu barang, menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang komplementernya.

d. Perubahan cita rasa konsumen.

Selera atau cita rasa konsumen yang berubah-ubah mempengaruhi permintaan akan suatu barang yang sedang digemari. Jika selera konsumen bertambah maka permintaan akan suatu barang juga akan naik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli, yaitu:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin

tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya.

b. Tingkat Pendidikan

Makin tinggi pendidikan seseorang tinggi pula kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Contohnya seseorang sarjana lebih membutuhkan komputer dibandingkan dengan seseorang lulusan sekolah dasar.

c. Tingkat Kebutuhan

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa.

d. Kebiasaan Masyarakat

Di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme didalam masyarakat. Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup.

e. Harga barang

Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan.

f. Mode

Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di pasar sehingga konsumsi bertambah. Dengan demikian mode dapat mempengaruhi konsumsi.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah. Namun, karena pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, maka banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak. Hal ini disebabkan karena pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi penghasilan, segi daya beli, dan segi ekonomi.

Menurut P. J. A Andriani dalam bukunya (Waluyo, 2014;2) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro (Sukardji, 2015:2) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”

Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bawa pengertian pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2014:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*).

1) Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara yang diselenggarakan secara rutin untuk pembangunan. Pajak sebagai sumber keuangan Negara, maka pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan Negara. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke kas Negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

2) Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Fungsi *regulerend* atau mengatur yaitu fungsi pajak yang mengatur dalam bidang masyarakat, ekonomi, politik, dan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu menjaga kestabilan dalam bidang tersebut seperti menjaga kestabilan inflasi. Jadi, dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak menurut Adam Smith, seperti dikemukakan dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* (IAI, 2015;5) adalah sebagai berikut:

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adli, dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak

menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *Pay as you earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

5) *Asas Keadilan*

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

d. *Sistem Pemungutan Pajak*

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pemerintah dimana wajib pajak bersifat pasif, sehingga wajib pajak tidak turut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat aktif karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Jadi, wajib pajak mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Namun, pada system ini sangat mungkin terjadi manipulasi dalam jumlah pajak yang akan dilaporkan.

3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, baik pemerintah ataupun wajib pajak tidak mempunyai hak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dari ketiga sistem pemungutan pajak yang ada, Indonesia menerapkan

sistem pemungutan pajak dengan cara *Self Assessment Sistem*, dimana tujuannya agar masyarakat mengetahui dan dapat menghitung secara langsung jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Serta diharapkan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak.

e. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Resmi (2012:7) dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jenis pajak menurut golongannya, jenis pajak menurut sifat, dan jenis pajak menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak secara langsung dan tidak dapat dibebankan atau digantikan kepada orang lain.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau digantikan kepada orang lain tidak secara langsung.
2. Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan suatu keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya secara langsung.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya secara langsung yang dituju baik berupa benda, keadaan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya keadaan

membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara secara umumnya dan langsung.
 - b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai pemerintah atau rumah tangga daerah masing-masing.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 yang disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Daerah pabean itu sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia. Dengan demikian, pajak pertambahan nilai bukan hanya dikenakan atas barang saja, melainkan juga atas jasa sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2008:270) pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Pajak pertambahan nilai menurut Sukardji (2011:22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak penjualan yang dikenakan kepada setiap konsumen atas nilai tambah disetiap pembelian barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak pertambahan nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi.

b. Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

2) Pajak Tidak Langsung

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- a) Secara ekonomis, beban Pajak diahlikan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b) Secara juridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada Kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

3) *Multi Stage Tax*

Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat Pabrikan (*Manufacturer*) kemudian ditingkat Pedagang Besar dalam berbagai bentuk atau nama (*Wholesaler*) sampai dengan tingkat Pedagang Pengecer (*Retailer*) dikenakan PPN.

4) Mekanisme Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak

Setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Bagi pembeli, importir, atau penerima jasa merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

5) PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri, Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan presentase yang sama dengan produk domestik. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Karena konsumen tidak semata-mata mengkonsumsi jasa, maka agar beban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, PPN di samping dikenakan pajak konsumsi atau barang juga dikenakan pada konsumsi atas jasa.

c. Subyek PPN

Subjek pajak pertambahan nilai menurut Mardiasmo (2011) berdasarkan Undang-Undang PPN No.18 Tahun 2000, yaitu :

- 1) Pengusaha yang menurut Undang-Undang harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi:
 - a) Pabrikan / Produsen
 - b) Importir dan Investor
 - c) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.

- d) Agen utama dan penyalur utama dari pabrikan dan importir
 - e) Pemegang hak paten dan merk dagang
- 2) Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat berbentuk :
- a) Eksportir
 - b) Pedagang yang menjual barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak yang biasanya merupakan jalur produksi
- d. Obyek PPN

Objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) macam (Mardiasmo, 2011:303) yaitu :

- 1) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Syarat-syaratnya adalah :
- a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor BKP
- 3) Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Syarat-syaratnya adalah :
- a) Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.
 - b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

- c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan yang bersangkutan.
 - 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - 6) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
 - 9) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.
- e. Tarif PPN

Tarif PPN adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan, tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :

- 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- 3) Ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif pajak sebagaimana dimaksud di atas dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

a. Pengertian PPnBM

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2000 yang disempurnakan lagi dalam Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009, pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut yang berada di daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

PPnBM merupakan pajak atas konsumsi barang-barang yang tergolong mewah yang di konsumsi oleh suatu masyarakat, besarnya pengenaan pajak barang mewah harus sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat. (Hamonangan dan Mukhlis, 2012:96)

Menurut Resmi (2012:103) PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak penjualan atas barang mewah merupakan pungutan tambahan disamping PPN, PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan BKP yang tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

b. Karakteristik PPnBM

Dari Pasal 5 dan Pasal 10 UU PPN 1984 diketahui karakteristik (PPnBM) sebagai berikut:

- 1) PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN.
- 2) PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor, atau penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP yang Tergolong Mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya.
- 3) PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM. Namun, Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor BKP yang Tergolong Mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut.

c. Tarif PPnBM

Berdasarkan Pasal 8 UU PPN 1984, tarif PPnBM adalah sebagai berikut :

- 1) Atas impor atau penyerahan “Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah” oleh Pabrikan BKP yang tergolong mewah tersebut, dikenakan PPnBM di samping PPN.
- 2) Tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
- 3) Atas ekspor BKP yang Tergolong Mewah dikenakan PPnBM dengan tarif 0%.

d. Tarif PPnBM Kendaraan Bermotor

- 1) Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 10% (Sepuluh Persen):
 - a) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala api kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder;
 - b) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc;
 - c) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

- 2) Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 20% (Dua Puluh Persen):
- a) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) garden penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;
 - b) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;
 - c) Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 (dua) baris tempat duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 (tiga) orang tetapi tidak melebihi 6 (enam) orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) garden penggerak (4x4), untuk

semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.

- 3) Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 30% (Tiga Puluh Persen):
 - a) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc: sedan atau station wagon; selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);
 - b) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc yang terdiri dari:
 1. sedan atau station wagon;
 2. selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).
- 4) Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 40% (Empat Puluh Persen):

- a) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
- b) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc:
1. sedan atau station wagon;
 2. selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);
- c) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). Baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc:
1. sedan atau station wagon;
 2. selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).

- 5) Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) yaitu: Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
- 6) Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 60% (Enam Puluh Persen):
 - a) Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi;
 - b) Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, digunung, dan kendaraan semacam itu.
- 7) Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan Atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Tarif Sebesar 125% (Seratus Dua Puluh Lima Persen):
 - a) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api. baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc:
 1. sedan atau station wagon;

2. selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2);
 3. selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);
- b) Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc:
1. sedan atau station wagon;
 2. selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);
 3. selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);
- c) Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi;
- d) Trailer atau semi - trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
- e. Objek PPnBM

Menurut Waluyo (2005:23) yang menjadi objek PPnBM ialah:

- 1) Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong

mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2) Impor barang kena pajak kena tergolong mewah.

f. Mekanisme PPnBM

Berdasarkan Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 dalam Undang-Undang PPN, mekanisme PPnBM secara garis besar ialah:

- 1) Atas impor dan penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM.
- 2) PPnBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada waktu impor atau pada waktu menyerahkan BKP yang tergolong mewah tersebut oleh pabrikan.
- 3) PPnBM tidak dapat dikreditkan baik terhadap PPN maupun terhadap PPnBM.
- 4) Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor.
- 5) Tarif PPnBM yang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berkisar 10% sampai 35% dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1994 diubah menjadi setinggi-tingginya 50% dan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2000 diubah lagi menjadi 75%.

6. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian PKB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka, diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga. Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor/mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. Jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truck, trailer, pick-up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya.

Menurut Waluyo (2011:38) Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor dan Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah. Kendaraan yang dimaksud yaitu semua kendaraan beroda, serta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, dalam penggunaan kendaraan bermotor itu wajar apabila pemerintah

mengenakan pajak untuk setiap masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Pajak yang dibebankan digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan raya.

Faizal (2010) mengatakan PKB merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor dan merupakan jenis pajak daerah. Menurut Bahl & Linn (1992:191) alasan pertama pengenaan pajak atas kendaraan bermotor yaitu semakin banyaknya kendaraan maka semakin meningkat pula pengeluaran daerah. Kedua adalah biaya layanan ini juga cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan kemacetan dan harga tanah di area perkotaan, dan meningkatnya harga relatif bahan-bahan material (seperti aspal dan beton). Alasan yang terakhir adalah kepadatan lalu lintas serta polusi udara dan suara.

Bahl & Linn (1992:190) menyebutkan jenis pajak yang timbul dari kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi:

- 1) Automotive Taxation : Pajak atas kendaraan bermotor.
- 2) Fuel Taxation : Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor.
- 3) Sales and Transfer Taxes on Motor Vehicles : Pajak atas penjualan dan pengalihan kendaraan bermotor.
- 4) Annual License Taxes : Pajak atas surat izin mengemudi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah.

b. Objek PKB

Menurut Waluyo (2011:238) Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*).

Pengecualian Objek Pajak:

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal-balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

c. Subjek PKB

Sebagai subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal subjek pajak kendaraan bermotor atau badan, kewajiban pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan.

d. Dasar pengenaan PKB

Sebagai dasar pengenaan pajak untuk pajak kendaraan bermotor yaitu hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Besarnya nilai jual kendaraan bermotor ditentukan harga pasaran umum, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat. Harga pasaran umum dimaksud pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Khusus kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan pajaknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, demikian perhitungan dasar pengenaan pajak juga akan ditinjau kembali setiap tahun.

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

e. Tarif PKB

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan dari PERDA Nomor 8 Tahun 2010, tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- 3) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
- 4) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- 5) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
- 6) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
- 7) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen)
- 8) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
- 9) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
- 10) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- 11) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);

- 12) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- 13) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan belas persen);
- 14) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
- 15) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
- 16) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen);
- 17) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai daya beli konsumen sebagai variabel dependen tidaklah banyak, tetapi peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penelitian ini. Alasan digunakannya penelitian terdahulu adalah untuk memperkuat hasil penelitian ini, karena penelitian terdahulu telah terbukti secara empiris. Penelitian yang akan dijelaskan ini adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan PPN, PPnBM, PKB dan Daya Beli, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2015) dan Rohman (2016) membuktikan bahwa PPN berpengaruh pada daya beli konsumen. Penelitian dari Abdurrahman (2014) dan Pramesti (2017) juga mengemukakan bahwa pengenaan PPN berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen. Sebab pajak akan secara

langsung dibebankan dalam setiap konsumsi yang dilakukan konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Claudya (2015) yang mengemukakan bahwa PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Hal ini karena tarif Pajak Pertambahan Nilai yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi daya beli konsumen.

Penelitian dilakukan Evina (2015) menunjukkan PPnBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen. Semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor. Penelitian tersebut memiliki hasil yang konsisten dengan Claudya (2015), Pramesti (2017) dan Abdurrahman (2014). Sedangkan, penelitian Rohman (2016) mengemukakan hal lain yaitu tidak adanya pengaruh antara pengenaan PPnBM dengan daya beli konsumen.

Penelitian terdahulu mengenai pengenaan tarif progresif PKB terhadap daya beli konsumen masih sangatlah sedikit. Penelitian Ratnasari (2015) dan Pramesti (2017) mengenai pengenaan PKB pada daya beli konsumen menunjukkan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Sebab peningkatan beban pajak akan menurunkan daya beli konsumen. Pemilik kendaraan bermotor akan membayar pajak lebih tinggi untuk kendaraan yang kedua dan seterusnya akibat dikenakannya tarif progresif dalam PKB.

Tabel II.1 Hasil penelitian yang relevan

No	Judul, Jurnal, dan Pengarang	Hipotesis	Metode	Hasil
1	Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap daya beli kendaraan di Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Ida Ayu Putri Ratnasari, Putu Ery Setiawan (2016)	H1: Pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. H2: Pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor	1. Populasi dan sampel Populasi sebanyak 162.332 wajib pajak yang membayar pajak di kantor SAMSAT Denpasar. 2. Data dan sumber data Data primer menggunakan kuesioner 3. Operasional Variabel PPN, PKB, dan Daya Beli Konsumen	H1 : Diterima H2 : Diterima
2	Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT Hasjrat Abadi Manado) Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi	H1: Pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap daya beli konsumen H2: Pengaruh pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen	1. Populasi dan sampel Populasi sebanyak 1236 konsumen kendaraan bermotor roda empat (Toyota) dan 1472 konsumen kendaraan bermotor roda dua (Yamaha). Sampel yang didapatkan 93 konsumen kendaraan bermotor roda empat (Toyota) dan 94 konsumen kendaraan bermotor roda dua (Yamaha) 2. Data dan sumber data Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 3. Operasional Variabel	H1: Ditolak H2: Diterima

	Volume 15 No. 05 Tahun 2015 Noviane Claudya Pinkan Sambur, Jullie J. Sondakh, Harijanto Sabijono (2015)		PPN, PPnBM dan Daya Beli Konsumen	
3	Analisis pengaruh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor (Studi Empiris pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di wilayah Kota Tanjung pinang) Raja Abdurrahman (2014)	H1: pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap daya beli konsumen H2: Pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh terhadap daya beli konsumen H3: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen H0: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen	1. Populasi dan sampel Konsumen kendaraan bermotor di kota Tanjung Pinang 2. Data dan sumber data Analisa Regresi Berganda 3. Operasional Variabel PPN, PPnBM dan Daya Beli Konsumen	H1: Diterima H2: Diterima H3: Diterima H0: Ditolak
4	Pengaruh Penaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Daya Beli Konsumen Di Kota Palembang	H1: Pengaruh pajak penjualan atas barang mewah terhadap Daya Beli Konsumen	1. Populasi dan sampel Konsumen kendaraan bermotor roda dua di kota Palembang 2. Data dan sumber data Kuantitatif dan Kualitatif 3. Operasional Variabel PPnBM dan Daya Beli Konsumen	H1: Diterima

	Sutra Evina, Lili Syafitri, Cherrya Dhia Wenny (2015)			
5	Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Terhadap Daya Beli Konsumen Miftahur Rohman (2016)	H1: Pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan terhadap daya beli H2: Pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh signifikan terhadap daya beli	1. Populasi dan sampel Laporan bulanan jumlah PPN dan PPnBM 2011- 2013 di KPP Pratama Cirebon sebanyak 36 laporan 2. Data dan sumber data Data sekunder 3. Operasional Variabel PPN, PPnBM dan Daya Beli Konsumen	H1: Diterima H2: Ditolak
6	Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan PKB Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bemotor Roda Empat (2017)	H1: Pengenaan PPN berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat H2: Pengenaan PPnBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat H3: Pengenaan PKB tarif progresif berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat	1. Populasi dan sampel Populasi sebanyak 209.261 wajib pajak yang membayar pajak di kantor SAMSAT Denpasar dan konsumen potensial Showroom. 2. Data dan sumber data Data primer menggunakan kuesioner 3. Operasional Variabel PPN, PPnBM, PKB, dan Daya Beli Konsumen	H1: Diterima H2: Diterima H3: Diterima

Sumber: Data diolah penulis (2017)

C. Kerangka Teoritik

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independent yaitu Pajak Pertambahan Nilai (X1), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (X2), Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (X3), dan terhadap variabel dependen yaitu Daya Beli (Y).

1. Pajak pertambahan nilai terhadap daya beli konsumen

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung. Pajak pertambahan nilai memiliki karakter sebagai pajak objektif yang dimana PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah diperlakukan sama. PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen beban yang dipikul semakin ringan, sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen beban yang dipikul semakin berat.

Pengenaan PPN akan berpengaruh terhadap harga jual kendaraan bermotor. Dengan adanya kenaikan harga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, karena berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, jika harga naik maka daya beli masyarakat akan turun, dan sebaliknya jika harga turun, maka daya beli masyarakat akan naik.

Hal ini sesuai dengan kaitannya pada teori asas daya beli, pajak yang diterima suatu negara akan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah mengambil daya beli dari masyarakat dengan pemungutan pajak, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Pengenaan PPN pada masyarakat dilakukan untuk menarik daya beli yang ada di masyarakat, yang kemudian akan disalurkan ke masyarakat kembali. Pengenaan PPN membuat harga kendaraan bermotor menjadi naik, sehingga daya beli konsumen bisa saja menurun karena daya beli konsumen dipengaruhi oleh harga kendaraan bermotor tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Hal ini dikuatkan dengan bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman (2014) yang mengatakan bahwa PPN berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen. Kemudian penelitian yang dilakukan Rohman (2016) juga mengatakan bahwa PPN berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Pramesti (2017) mengatakan bahwa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2015) juga mengemukakan bahwa PPN berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Apabila harga kendaraan roda empat meningkat setelah dikenakan PPN maka akan mempengaruhi daya beli konsumen.

2. Pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen

PPnBM merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang memproduksi BKP yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya..

PPnBM oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah tersebut. Konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah tersebut bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah dipungut PPnBM. Direktorat Jenderal Pajak hanya mensosialisasikan PPnBM ke importir dan PKP pabrik. Adapun pihak yang memungut PPnBM adalah pabrik BKP yang tergolong mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP yang tergolong mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP yang tergolong mewah dilunasi oleh importir (Abdurrahman, 2014).

Pengenaan PPnBM mengakibatkan kenaikan harga barang mewah yang berdampak pada daya beli konsumen kendaraan bermotor. Perubahan harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen. Berdasarkan teori asas daya beli pengenaan PPnBM dikenakan untuk menarik daya beli dari masyarakat yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPnBM memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Hal ini dikuatkan dengan penelitian Evina (2015), Abdurrahman dan Pramesti (2017) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan PPnBM terhadap daya beli konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Noviane, Jullie, dan Harijanto (2015) dan Rohman (2016) juga mengatakan bahwa PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Kemudian penelitian yang dilakukan Pramesti (2017) juga mengatakan bahwa

PPnBM berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen. Apabila harga kendaraan roda empat meningkat setelah dikenakan PPnBM maka akan mempengaruhi daya beli konsumen

3. Tarif progresif pajak kendaraan bermotor terhadap daya beli konsumen

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB dipungut oleh masing-masing Pemerintah Daerah. PKB mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat rutin. Alasan diterapkannya PKB dengan tarif progresif adalah untuk penggunaan jalan raya yang digunakan oleh masyarakat.


Tarif progresif pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan pada tahun 2015 yang dimana sebelumnya 1,5% untuk kepemilikan kendaraan pertama dan bertambah 0,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya menjadi 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama dan bertambah 0,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya. Hal tersebut terjadi karena pemerintah ingin menambah penerimaan PKB yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tarif progresif pajak kendaraan bermotor membuat daya beli masyarakat menurun untuk memiliki kendaraan bermotor lagi. Karena semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki maka semakin besar jumlah pajak yang dibayar. Sesuai dengan teori asas daya beli, penenaan PKB dilakukan untuk menarik daya beli yang ada di masyarakat, yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan jalan dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajariani (2011) mengenai pengenaan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor berdasarkan *The Four Maxims* yang telah dikemukakan oleh Adam Smith terlihat masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan (*equality*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan untuk membayar (*convenience*), maupun efisiensi (*efficiency*). Dilihat dari asas kesamaan dan keseimbangan, pemungutan pajak kendaraan dengan tarif pajak progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penelitian terdahulu mengenai pengenaan tarif progresif PKB terhadap daya beli konsumen menurut Ratnasari (2015) dan Pramesti (2017) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif pengenaan tarif progresif PKB terhadap daya beli konsumen. Peningkatan beban pajak yang ditimbulkan dari tarif progresif akan menurunkan daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka berfikir digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Sumber: data diolah penulis (2017)

Gambar II.1
Kerangka Teoritik

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritik dari hasil penelitian yang relevan yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (X1) berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen

H2: Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (X2) berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen

H3: Pengenaan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (X3) berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pengenaan PPN terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.
2. Menguji pengaruh pengenaan PPnBM terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.
3. Menguji pengaruh pengenaan tarif progresif PKB terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rangka menganalisis pengenaan PPN, PPnBM dan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor, maka objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen kendaraan bermotor roda empat, dengan ruang lingkup penelitian konsumen kendaraan bermotor roda empat yang berada di kantor pelayanan SAMSAT Tanjung Duren, Jakarta Barat pada periode April 2017.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Adapun perolehan data primer dilakukan dengan

menggunakan penelitian lapangan. Pengumpulan data tersebut diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada konsumen kendaraan bermotor roda empat.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013: 61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah konsumen kendaraan bermotor roda empat yang berada di kantor SAMSAT Tanjung Duren.

Menurut Sugiyono (2013: 62) sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel dengan penggunaan *purposive sampling*, yaitu memilih responden yang diseleksi oleh peneliti dengan acuan khusus yang dipunyai sampel tersebut dengan pandangan mempunyai sangkut paut erat dengan kriteria dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jika populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Penentuan sampel diukur dalam rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + N \cdot e^2)}$$

$$n = \frac{15362}{(1 + 15362 \cdot (0,1)^2)}$$

$$= 99,35$$

$$= 99$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e^2 = Nilai Kritis (batas ketelitian 0,1)

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memberikan definisi operasional dari variabel-variabel sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: “Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat.” Dengan demikian, peneliti menggunakan data primer, yang diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada konsumen kendaraan bermotor.

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkan rentang jawaban sangat tidak setuju sampai dengan jawaban sangat setuju. Untuk mempermudah melihat frekuensi jawaban dari responden atau masing-masing variabel yang ada di dalam kuesioner, maka setiap indikator diklasifikasikan dan diberi skor sebagai berikut:

Tabel III.1 Skala Pengukuran

Jawaban	Skor
STS = Sangat tidak setuju (STS)	1
TS = Tidak setuju (TS)	2
N = Netral (N)	3
S = Setuju (S)	4
SS = Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: data diolah penulis (2017)

Peneliti menggambarkan definisi operasional variabel penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Daya Beli

1) Definisi Konseptual

Daya beli merupakan kemampuan seseorang dalam membeli barang atau jasa yang dikehendaki atau diperlukan. Daya beli satu orang dengan yang lain tentu saja berbeda. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, seperti perubahan pendapatan konsumen, perubahan harga barang pengganti, perubahan harga barang komplementer, dan perubahan cita rasa konsumen.

2) Definisi Operasional

Indikator yang digunakan untuk mengukur daya beli konsumen mengacu pada penelitian Sambur (2015), Ratnasari (2015) dan Pramesti (2017) yaitu, pendapatan, kemampuan masyarakat, harga dan kebutuhan.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (X1), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (X2), dan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (X3).

a. Pajak Pertambahan Nilai**1) Definisi Konseptual**

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

2) Definisi Operasional

Indikator yang digunakan untuk mengukur pajak pertambahan nilai mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh dari Sambur (2015), Ratnasari (2015) dan Pramesti (2017) yaitu mengenai tarif PPN, kepatuhan pengenaan PPN, sistem pengenaan PPN, nilai jual barang, harga barang, pengusaha kena pajak, dan mekanisme pengenaan PPN.

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah**1) Definisi Konseptual**

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang digolongkan sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan, mengimpor, atau mengekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

2) Definisi Operasional

Pada variabel pajak penjualan atas barang mewah indikator yang digunakan untuk mengukur ketepatan pengalokasian mengacu pada penelitian yang dilakukan Evina (2015), Sambur (2015) dan Pramesti (2017) yaitu: penggolongan, pengenaan, tarif, fungsi, pemungutan, PKP dan tujuan PPnBM.

3. Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

1) Definisi Konseptual

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor dan Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, dalam penggunaan kendaraan bermotor itu wajar apabila pemerintah mengenakan pajak untuk setiap masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Pajak yang dibebankan digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan raya.

2) Definisi Operasional

Indikator yang digunakan untuk mengukur pajak kendaraan bermotor mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2012), Ratnasari (2015) dan Pramesti (2017) yaitu: tarif PKB, dasar pengenaan PKB, nilai jual, kepatuhan pembayaran pajak, denda pajak, dan bobot perhitungan PKB.

Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Sumber	Indikator	Sub Indikator
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X1)	Noviane Claudya Pinkan Sambur (2015) Ida Ayu Putri Ratnasari (2015) Sang Ayu Putu Devi Pramesti (2017)	1. Tarif PPN 2. Kepatuhan pengenaan PPN 3. Sistem pengenaan PPN 4. Nilai jual barang 5. Harga barang 6. Pengusaha kena pajak 7. Mekanisme pengenaan PPN	a. PPN memiliki tarif tetap 10% a. Pengusaha melaporkan usahanya ke petugas pajak b. Pajak pada suatu barang diperlukan a. PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur a. Pajak berpengaruh terhadap nilai jual barang a. Harga barang sudah termasuk PPN a. Semua pengusaha harus dikenakan PPN a. Kepuasan terhadap mekanisme pengenaan PPN
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (X2)	Noviane Claudya Pinkan Sambur (2015) Sutra Evina (2015) Sang Ayu Devi Pramesti (2017)	1. Penggolongan PPnBM 2. Pengenaan PPnBm 3. Tarif PPnBM 4. Fungsi PPnBM 5. Pemungutan PPnBM 6. Pengusaha Kena Pajak 7. Tujuan PPnBm	a. PPnBM dikenakan untuk barang yang tergolong mewah a. PPnBM tidak dikenakan tanpa adanya PPN a. Tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200% a. PPnBM mempengaruhi pola konsumsi a. PPnBM hanya dipungut pada sumbernya b. Pajak konsumsi dalam negeri a. PKP wajib melaporkan pajak terutang a. PPnBM dikenakan agar terciptanya keseimbangan pajak
Pajak Kendaraan Bermotor (X3)	Harist Nugraha (2012)	1. Tarif PKB 2. Dasar pengenaan PKB 3. Nilai jual	a. Tarif progresif a. Sesuai dasar Pengenaan PKB

	Ida Ayu Putri Ratnasari (2015) Sang ayu devi pramesti (2017)	4. Kepatuhan pembayaran pajak 5. Denda pajak 6. Bobot perhitungan PKB	a. Bersarnya PKB berpengaruh pada nilai jual a. Pemilik membayar pajak tepat waktu a. Denda pajak mempengaruhi daya beli a. Bobot pengenaan dibebankan sesuai jenis kendaraannya
Daya Beli Konsumen (Y)	Noviane Claudya Pinkan Sambur (2015) Ida Ayu Putri Ratnasari (2015) Sang Ayu Devi Pramesti (2017)	1. Pendapatan 2. Kemampuan masyarakat 3. Harga 4. Kebutuhan	a. Kemampuan untuk membeli sesuai pendapatan b. Pendapatan meningkat anggaran lebih besar a. Kemampuan untuk membeli dipengaruhi harga barang tersebut a. Besarnya harga mengakibatkan daya beli menurun b. Daya beli meningkat ketika penurunan harga a. Kebutuhan akan sesuatu barang membuat daya beli meningkat b. Saat membeli barang menyesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Data diolah penulis (2017)

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:147) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh sumber data atau responden terkumpul. Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* statistic berupa SPSS (*Statistic Product and Service Solutions*).

1. Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif memberikan informasi mengenai karakter variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang melihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kemencengan distribusi (*kurtosis* dan *skewness*) (Ghozali, 2013: 19).

2. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2013:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner yang valid memiliki tingkat keshahan yang tinggi, artinya instrumen tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu objek. Melalui uji reliabilitas konsistensi instrumen dalam mengukur gejala yang sama akan diketahui (Sugiyono, 2010: 349). Keandalan instrumen penting dalam penelitian untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya. Suatu instrumen (kuesioner) dinyatakan andal jika jawaban responden terhadap pernyataan/pertanyaan yang diajukan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013: 47).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013: 160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013: 105) menjelaskan bahwa uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari besaran VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen lainnya . Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/tolerance$. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$, maka data tidak teridentifikasi terjadi multikolonieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai $VIF > 10$, maka data teridentifikasi terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013: 139). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Dasar keputusan untuk uji heteroskedastisitas:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS. Analisis regresi berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Adapun model persamaannya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Daya Beli Konsumen
 a = Konstanta

- b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi
X1 = Pajak Pertambahan Nilai
X2 = Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
X3 = Pajak Kendaraan Bermotor
e = error

5. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} .

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, untuk membuktikan pengujian tersebut dilakukan melalui cara membandingkan F_{tabel} dengan F_{hitung} .

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Menurut Ghozali (2013;97) koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel yang diuji yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak pertambahan nilai (X1), pajak penjualan atas barang mewah (X2), dan tarif progresif PKB (X3) terhadap daya beli (Y).

Data diperoleh menggunakan data primer melalui kuesioner yang dibagikan kepada konsumen kendaraan bermotor roda empat. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara langsung di kantor SAMSAT Tanjung Duren. Jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah 99 yang diperoleh dengan rumus *slovin*. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 konsumen kendaraan bermotor roda empat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1
Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang digugurkan	0	0%
Kuesioner yang digunakan	100	100%
Respon rate (tingkat pengembalian)	100/100x100%	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel IV.1 jumlah kuisisioner yang disebar kepada responden sebesar 100 kuisisioner dan kuisisioner yang kembali sebesar 100 kuisisioner. Dalam penelitian ini, tidak terdapat kuisisioner yang gugur, sehingga jumlah kuisisioner yang layak digunakan untuk dianalisis sebesar 100 kuisisioner.

2. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini ada beberapa karakteristik responden yang digunakan yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan keinginan membeli kendaraan bermotor lagi. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di kantor SAMSAT Tanjung Duren. Beberapa tabel dibawah ini adalah data dari hasil karakteristik responden.

Tabel IV.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-Laki	73	73%
Perempuan	27	27%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2017)

Tabel IV.2 menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat jumlah responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 73 orang responden atau 73% dan jumlah responden perempuan sebanyak 27 orang responden atau 27%. Ini menunjukkan laki-laki lebih dominan dalam mengurus pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT yaitu sebesar 73 orang (73%), sedangkan perempuan sebesar 27 orang (27%).

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
20-25	21	21%
26-35	47	47%
36-45	26	26%
>46	6	6%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2017)

Pada tabel IV.3 menunjukkan usia responden yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Jika dilihat dari tabel IV.3 responden yang berusia 20-25 tahun sebanyak 21 orang, 26-35 tahun sebanyak 47 orang, 36-45 tahun sebanyak 26 orang, dan >46 tahun sebanyak 6 orang. Dapat dilihat persentase terbanyak responden pada rentan usia 26-35 tahun sebanyak 47 orang (47%). Persentase terkecil responden pada rentan usia >46 tahun sebanyak 6 orang (6%).

Tabel IV.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
SMA	29	29%
Diploma	28	28%
S1	41	41%
S2	2	2%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2017)

Pada tabel IV.4 menunjukkan jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir. Dapat dilihat bahwa responden yang pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 29 orang (29%), Diploma sebanyak 28 orang (28%), S1 sebanyak 41 orang (41%), dan S2 sebanyak 2 orang (2%). Berdasarkan jumlah tersebut persentase terbanyak terdapat pada pendidikan terakhir S1 dengan jumlah responden sebanyak 41 orang (41%), sedangkan persentase terkecil terdapat pada pendidikan terakhir jenjang S2 dengan jumlah responden sebanyak 2 orang (2%). Hal ini berarti sebagian responden telah mengerti dan juga memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan peraturan tentang perpajakan.

Tabel IV.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Pegawai Negeri	9	9%
Pegawai Swasta	65	65%
Lainnya	26	26%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2017)

Tabel IV.5 berfungsi untuk mengetahui Jumlah responden berdasarkan pekerjaan saat ini. Berdasarkan tabel jumlah responden, yang bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 9 orang (9%), pegawai swasta sebanyak 65 orang (65%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 26 orang (26%) dimana pekerjaan lainnya yaitu sebagai wirausaha, buruh dan honorer. Dapat dilihat persentase terbanyak responden pada pekerjaan pegawai swasta sebanyak 65 orang (65%),

dan persentase terkecil responden pada pekerjaan pegawai negeri sebanyak 9 orang (9%).

Tabel IV.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase
1 Juta - 5 Juta	12	12%
5 Juta - 10 Juta	61	61%
> 10 Juta	27	27%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2017)

Pada tabel IV.6 berfungsi untuk mengetahui pendapatan yang dimiliki responden yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Pada tabel IV.6 persentase terbanyak responden yang memiliki kendaraan lebih dari satu memiliki pendapatan pada rentan 5 Juta-10 Juta yaitu sebanyak 61 orang (61%), sedangkan paling sedikit responden yang memiliki pendapatan pada rentan 1 Juta-5 Juta yaitu sebanyak 12 orang (12%).

Tabel IV.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Keinginan Membeli Kendaraan Bermotor Lagi

Keinginan membeli kendaraan bermotor lagi	Jumlah Responden	Persentase
YA	88	88%
TIDAK	12	12%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2017)

Dalam tabel IV.7 terdapat 88 orang (88%) yang ingin membeli kendaraan bermotor lagi, sedangkan terdapat 12 orang (12%) yang tidak ingin membeli kendaraan bermotor lagi.

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya kuesioner (Ghozali, 2013:52). Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Daan Mogot dengan responden berjumlah 30 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel ini memiliki pengaruh terhadap daya beli.

Aspek yang diteliti meliputi pajak pertambahan nilai (X1), pajak penjualan atas barang mewah (X2), tarif progresif pajak kendaraan bermotor (X3), dan daya beli (Y). Data diperoleh dengan menggunakan data primer yang dibagikan kepada 30 responden konsumen kendaraan bermotor di SAMSAT Daan Mogot.

Jumlah item pernyataan yang di uji validitas sebanyak 30 pernyataan, yang terdiri dari variabel pajak pertambahan nilai sebanyak 9 pernyataan, variabel pajak penjualan atas barang mewah sebanyak 8 pernyataan, variabel tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebanyak 6 pernyataan dan variabel daya beli sebanyak 7 pernyataan.

Dengan menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan taraf signifikansi 5% maka nilai r_{tabel} dalam penelitian ini adalah 0,361. Item

pernyataan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} . Pada Tabel IV.8 di bawah ini merupakan hasil dari uji validitas.

Tabel IV.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	Valid	Tidak Valid
Pajak Pertambahan Nilai (X1)	89%	11%
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (X2)	100%	0
Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (X3)	100%	0
Daya Beli (Y)	100%	0

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Pada tabel IV.8 menggambarkan hasil uji validitas kepada 30 responden. Dari hasil variabel pajak pertambahan nilai terdapat 11% pernyataan yang tidak valid dan 89% pernyataan yang valid. Selanjutnya, variabel pajak penjualan barang mewah, tarif progresif pajak kendaraan bermotor dan daya beli seluruh pernyataan dinyatakan 100% valid.

Pada lampiran 6 hasil uji validitas yang dilakukan kepada 30 responden. Pernyataan yang tidak valid pada variabel pajak pertambahan nilai memiliki nilai 0,290 ($<0,361$) maka pernyataan tersebut akan dihilangkan. Sedangkan pernyataan lainnya memiliki nilai dari 0,463 – 0,679 ($>0,361$) hal ini berarti pernyataan valid. Hasil uji validitas untuk

variabel pajak pertambahan nilai dari 9 pernyataan, 8 pernyataan dinyatakan valid dan 1 pernyataan dinyatakan tidak valid.

Sementara itu, variabel pajak penjualan barang mewah memiliki *pearson correlation* dari 0,406 – 0,801 ($>0,361$), hal ini berarti bahwa pernyataan adalah valid. Hasil uji validitas untuk variabel pajak penjualan barang mewah dari 8 pernyataan dinyatakan semuanya valid.

Variabel pajak kendaraan bermotor memiliki *pearson correlation* dari 0,473 – 0,781 ($>0,361$), hal ini berarti bahwa pernyataan adalah valid. Hasil uji validitas untuk variabel tarif progresif pajak kendaraan bermotor dari 6 pernyataan dinyatakan semuanya valid.

Pada variabel daya beli memiliki *pearson correlation* dari 0,431 – 0,758 ($>0,361$), hal ini berarti bahwa pernyataan adalah valid. Hasil uji validitas untuk variabel daya beli 7 pernyataan dinyatakan semuanya valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk yang bertujuan untuk melihat konsistensi. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$, sehingga hasil pengukuran relatif koefisien apabila dilakukan pengukuran ulang (Ghozali, 2013: 47).

Tabel IV.9

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Croanbach Alpha	>/<	Tetapan	Keterangan
Pajak Pertambahan Nilai (X1)	0,710	>	0,7	Reliabel
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (X2)	0,753	>	0,7	Reliabel
Tarif Progresif PKB (X3)	0,711	>	0,7	Reliabel
Daya Beli	0,722	>	0,7	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.9 menggambarkan bahwa seluruh variabel bebas maupun variabel terikat memiliki nilai *croanbach alpha* lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel akan mampu memperoleh data yang konsisten apabila pernyataan tersebut diajukan kembali.

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan dan mendeskripsikan suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi (Ghozali, 2013: 19). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, tarif progresif pajak kendaraan bermotor dan daya beli konsumen. Analisis penelitian berdasarkan hasil jawaban responden sebanyak 100 item pertanyaan.

Hasil pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPN	100	22	40	30,94	3,695
PPNBM	100	16	38	31,49	3,713
PKB	100	10	28	21,74	3,410
DAYABELI	100	21	35	28,65	2,728
Valid N (listwise)	100				


Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.10 menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap seluruh variabel dependen dan variabel independen dari 100 sampel yang telah disebar dan diolah. Pengukuran dari seluruh variabel menggunakan skala *likert* dari angka satu sampai angka lima.

a. Variabel Dependen

1) Daya Beli Konsumen

Berdasarkan tabel IV.10 variabel daya beli memiliki 7 item pernyataan dalam kuesioner yang mempunyai kisaran 21 sampai 35 dengan nilai rata-rata sebesar 28,65 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,728 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang daya beli.



Gambar IV.1 Grafik Histogram Daya Beli Konsumen


Sumber: Data diolah oleh penulis, 2017

Berdasarkan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi variabel daya beli konsumen ialah 33 yang terletak di interval ke 4 antara 27-28 dengan nilai frekuensi relatif 33%, sedangkan frekuensi terendah ialah 1 pada interval 35-36 dengan frekuensi relatif sebesar 1%.

b. Variabel Independen

1) Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan tabel IV.10 variabel pajak pertambahan nilai memiliki 8 item pernyataan dalam kuesioner yang mempunyai kisaran 22 sampai 40 dengan nilai rata-rata sebesar 30,94 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,695 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang pajak pertambahan nilai.



Gambar IV.2 Grafik Histogram Pajak Pertambahan Nilai


Sumber: Data diolah oleh penulis, 2017

Berdasarkan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi variabel pajak pertambahan nilai ialah 32 yang terletak di interval ke 3 antara 28-30 dengan frekuensi relatif 32%,

sedangkan frekuensi terendah ialah 1 pada interval 40-42 dengan frekuensi relatif sebesar 1%.

2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Berdasarkan tabel IV.10 variabel pajak penjualan atas barang mewah memiliki 8 item pernyataan dalam kuesioner yang mempunyai kisaran 16 sampai 23 dengan nilai rata-rata sebesar 31,49 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,713 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang pajak penjualan atas barang mewah.




Gambar IV.3 Grafik Histogram Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2017

Berdasarkan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi variabel pajak pertambahan nilai ialah 30 yang terletak di interval ke 6 dan 7 antara 31-33 dan 34-46 dengan frekuensi relatif 30%, sedangkan frekuensi terendah ialah 0 pada interval 19-21 dengan frekuensi relatif sebesar 0%.

3) Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel IV.10 variabel tarif progresif pajak kendaraan bermotor memiliki 6 item pernyataan dalam kuesioner yang mempunyai kisaran 10 sampai 28 dengan nilai rata-rata sebesar 21,74 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,410 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang tarif progresif pajak kendaraan bermotor.



Gambar IV.4 Grafik Histogram Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2017

Berdasarkan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi variabel tarif progresif pajak kendaraan bermotor ialah 36 yang terletak di interval ke 5 antara 22-24 dengan frekuensi relatif 36%, sedangkan frekuensi terendah ialah 0 pada interval 13-15 dengan frekuensi relatif sebesar 0%.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan dengan uji *statistic non-parametik Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013). Jika taraf signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data berbeda dengan standar baku atau dinyatakan tidak normal. Sedangkan jika taraf signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data tidak berbeda dengan standar baku atau dinyatakan normal. Berikut hasil dari uji kolmogorov-smirnov:

Tabel IV.11

Uji Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,94706967
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,052
	Negative	-,054
Test Statistic		,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.11 yang menunjukkan hasil dari uji normalisasi data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Distribusi dikatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$

sehingga dapat disimpulkan karena nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ maka data terdistribusi secara normal

Untuk memperjelas sebaran data di dalam penelitian ini, maka dilakukan pula uji data menggunakan grafik normal P-Plot dimana dasar pengambil keputusan grafik P-Plot menurut Ghozali (2013) yaitu, model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

Pada grafik normal P-Plot pada lampiran 10 dapat dilihat bahwa titik-titik dalam grafik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diuji layak dipakai karena data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas dengan nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2013: 105). Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.12
Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,680	2,318		3,745	,000		
	PPN	,361	,057	,489	6,310	,000	,885	1,130
	PPNBM	,267	,057	,364	4,727	,000	,895	1,118
	PKB	,018	,059	,022	,303	,763	,985	1,015

a. Dependent Variable: DAYABELI

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.12 hasil multikolonieritas di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* yang mendekati angka 1 dan nilai VIF diatas angka 1. Variabel PPN mempunyai nilai *tolerance* 0,885 dan nilai VIF 1,130; variabel PPnBM mempunyai nilai *tolerance* 0,895 dan nilai VIF 1,118; variabel PKB mempunyai nilai *tolerance* 0,985 dan nilai VIF 1,015. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi di penelitian ini karena nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tingkat signifikansi berada di atas 0,05 maka model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Glesjer dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2013: 142). Jika hasil signifikansi berada di atas 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel penelitian terbatas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji glesjer sebagai berikut:

Tabel IV.13
Hasil Uji Glesjer
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,151	1,276		3,253	,002		
	PPN	-,047	,031	-,157	-1,480	,142	,885	1,130
	PPNBM	-,028	,031	-,094	-,895	,373	,895	1,118
	PKB	-,011	,032	-,033	-,330	,742	,985	1,015


a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Tabel IV.13 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan tarif progresif pajak kendaraan bermotor berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Pajak pertambahan nilai mencatat nilai signifikansi sebesar 0,142, pajak penjualan atas barang mewah sebesar 0,373, dan tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,742. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Dalam Gambar IV.6 dapat dilihat data tersebar dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas pada *scatterplot*, dapat diamati bahwa tidak dijumpai pola tertentu pada grafik

yang terbentuk maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar IV.5 Grafik Scatterplot

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu PPN, PPnBm dan tarif progresif PKB terhadap variabel dependen yaitu daya beli, dan untuk memprediksi arah hubungan suatu variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Model ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan sebab akibat dan seberapa pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Daya Beli Konsumen

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

- X1 = Pajak Pertambahan Nilai
 X2 = Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 X3 = Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan menggunakan metode pengujian analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil dari pengolahan data pada tabel IV.14 sebagai berikut:

Tabel IV.14
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,680	2,318		3,745	,000		
	PPN	,361	,057	,489	6,310	,000	,885	1,130
	PPNBM	,267	,057	,364	4,727	,000	,895	1,118
	PKB	,018	,059	,022	,303	,763	,985	1,015

a. Dependent Variable: DAYABELI

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.14 hasil analisis regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,680 + 0,361 X_1 + 0,267 X_2 + 0,018 X_3 + e$$

- Nilai konstanta sebesar 8,680, artinya jika semua variabel independen yang terdiri dari pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan tarif progresif pajak kendaraan bermotor bernilai konstan atau 0, maka variabel dependen daya beli akan naik sebesar 8,680.
- Koefisien regresi variabel pajak pertambahan nilai sebesar 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan satu maka nilai variabel pajak pertambahan nilai akan bertambah sebesar 0,361.

- c. Koefisien regresi variabel pajak pertambahan nilai sebesar 0,267. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel pajak penjualan atas barang mewah mengalami kenaikan satu maka nilai variabel pajak penjualan atas barang mewah akan bertambah sebesar 0,267.
- d. Koefisien regresi variabel tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel tarif progresif pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan satu maka nilai variabel tarif progresif pajak kendaraan bermotor akan berkurang sebesar 0,018.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Tujuan dilakukannya uji statistik t adalah untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dengan variabel dependen. Level signifikan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima

Kriteria lain yang dapat digunakan adalah menggunakan t_{tabel} . Dapat dihitung untuk $t_{tabel} = (t_{tabel} = (\alpha \div 2 ; n-k-1) = (0,05 \div 2 ; 100-3-1) = (0,025 ; 96)$, dimana α adalah persentase eror, n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel, apabila dicari pada distribusi nilai t_{tabel} maka

ditemukan nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Hasil dari uji statistik t dapat dilihat pada tabel IV.15 dibawah ini:

Tabel IV.15
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,680	2,318		3,745	,000
	PPN	,361	,057	,489	6,310	,000
	PPNBM	,267	,057	,364	4,727	,000
	PKB	,018	,059	,022	,303	,763

a. Dependent Variable: DAYABELI

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

1. Hasil Uji Hipotesis 1 (H₁): Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen

Pada tabel IV.15 dapat diperoleh bahwa variabel pajak pertambahan nilai memiliki bahwa nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($6,310 > 1,985$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, maka H₁ yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen. Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tingginya pajak pertambahan nilai dapat mempengaruhi daya beli konsumen dalam membeli kendaraan bermotor.

2. Hasil Uji Hipotesis 2 (H₂) Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen

Pada tabel IV.15 dapat diperoleh bahwa variabel pajak pertambahan nilai memiliki bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,727 > 1,985$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, maka H₂ yang menyatakan bahwa pajak penjualan atas barang mewah memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penjualan atas barang mewah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen.

3. Hasil Uji Hipotesis 3 (H₃) Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Daya Beli Konsumen

Pada tabel IV.15 dapat diperoleh bahwa variabel pajak pertambahan nilai memiliki bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,303 < 1,985$) dan nilai signifikansi sebesar 0,763 ($0,763 > 0,05$). Dengan demikian, maka H₃ yang menyatakan bahwa tarif progresif pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tarif progresif pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap daya beli konsumen.

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Taraf signifikan yang digunakan sebesar $\alpha =$

5%. Kriteria yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi > 0.05 , maka Hipotesis ditolak atau dapat dikatakan tidak berpengaruh signifikan.
2. Jika signifikansi < 0.05 , maka H_0 diterima dan dikatakan terdapat pengaruh signifikan.

Terdapat kriteria lain dalam pengambilan keputusan ini yaitu menggunakan F_{tabel} . Kriteria tersebut adalah:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis ditolak
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka Hipotesis diterima

Dapat dihitung $F_{tabel} = (k ; n-k) = (3 ; 100-3) = (3 ; 97)$ dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah sampel. Sehingga apabila dicari pada distribusi nilai F_{tabel} maka ditemukan nilai F_{tabel} sebesar 2,70.

Tabel IV.16
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	361,433	3	120,478	30,816	,000 ^b
Residual	375,317	96	3,910		
Total	736,750	99			

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Pada tabel IV.16 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ $30,816 > 2,70$). Hasil dari uji F diatas menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang

mewah dan tarif progresif pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap daya beli.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dilakukannya pengukuran koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai determinasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai determinasi yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan dengan sangat baik atau memberikan hampir semua informasi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,700 ^a	,491	,475	1,977

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.17 Maka dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,475. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 47,5% dari daya beli konsumen dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 52,5% (100% - 47,5%) dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti iklan, harga atau inflasi.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Daya Beli Konsumen

Berdasarkan tabel IV.15 yang menyajikan uji statistik, variabel pertambahan nilai memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sebesar 6,310. Sedangkan nilai signifikansinya dibawah 0,05 yakni 0,000. Dengan kata lain maka hipotesis pertama dapat diterima, sebab pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman (2014) yang mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen. Rohman (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen. Pramesti, Supadmi (2017) juga menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen di kota Denpasar.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli. Hal ini menjelaskan bahwa jika pajak pertambahan nilai naik maka daya beli akan tetap naik. Pramesti, Supadmi (2017) menjelaskan bahwa masyarakat akan mengutamakan kualitas pada kendaraan bermotor roda empat yang akan dibelinya, semakin bagus kualitas kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula harga yang akan dikeluarkannya. Sehingga semakin tinggi pula nilai pajak pertambahan nilai yang dikenakan karena harga semakin tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh nilai tertinggi adalah pernyataan kelima yaitu “Besarnya pajak berpengaruh terhadap nilai jual”. Pernyataan ini memiliki jumlah 407 dengan nilai rata-rata yaitu 4,07. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden mengetahui dan setuju bahwa pengenaan pajak membuat harga semakin naik, tetapi menurut teori pemungutan pajak yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa pemungutan pajak dikenakan untuk menarik daya beli yang ada pada masyarakat yang nantinya akan digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat tetap mematuhi pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Sedangkan pernyataan dengan nilai terendah adalah pernyataan kedelapan “Saya merasa puas dengan mekanisme pengenaan PPN terhadap barang dan jasa.”. pernyataan ini memiliki jumlah 349 dengan nilai rata-ratanya adalah 3,49. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden ragu terhadap pernyataan ini. Artinya rata-rata responden ragu dengan mekanisme pengenaan PPN terhadap barang dan jasa.

Selain itu, pernyataan pertama “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada suatu barang dengan barang lainnya mempunyai tarif sama yaitu 10%” memiliki jumlah 389 dengan nilai rata-rata 3,89. Ini menjelaskan bahwa sebagian responden menjawab setuju terhadap pernyataan ini. Artinya rata-rata responden setuju jika tarif PPN pada suatu barang dengan barang lainnya mempunyai tarif yang sama yaitu sebesar 10%. Sedangkan pernyataan kedua “Pengusaha harus melaporkan perkembangan usahanya ke petugas pajak.” Memiliki jumlah 407 dengan nilai rata-ratanya adalah 4,07. Ini menjelaskan

bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan ini. Artinya rata-rata responden setuju bahwa pengusaha harus melaporkan perkembangan usahanya ke petugas pajak.

Dan pernyataan ketiga “Menurut saya, pengenaan pajak pada suatu barang sangat diperlukan.”. Pernyataan ini memiliki jumlah 397 dengan nilai rata-ratanya adalah 3,97. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan ini. Artinya rata-rata responden setuju bahwa pengenaan pajak pada suatu barang sangat diperlukan.

Selain itu, pernyataan keempat “Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur.” memiliki jumlah 389 dengan nilai rata-rata yaitu 3,89. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan ini. Artinya rata-rata responden setuju jika pengenaan dilaksanakan berdasarkan sistem faktur agar tidak terjadinya pelanggaran pajak.

Pernyataan keenam “Harga pada suatu barang sudah termasuk PPN didalamnya.” memiliki jumlah yaitu 389 dengan nilai rata-rata 3,89. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan ini. Artinya rata-rata responden menjawab setuju jika harga pada suatu barang sudah termasuk PPN di dalamnya. Dan pernyataan ketujuh “Semua pengusaha harus dikenakan PPN terhadap barang dan jasa yang dijual.”. Pernyataan ini memiliki jumlah 367 dengan nilai rata-rata 3,67. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju jika semua pengusaha harus dikenakan PPN terhadap barang dan jasa yang dijual.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen. Pengenaan PPN berpengaruh pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat karena kualitas kendaraan bermotor yang semakin bagus dan juga karena faktor status sosial. Semakin bagus kualitas kendaraan bermotor tersebut maka semakin tinggi pula pajak pertambahan nilai yang dikenakan.

2. Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah Terhadap Daya Beli Konsumen

Dalam uji statistik t, nilai t_{hitung} yang didapati lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 4,727 dan nilai signifikansinya dibawah 0,05 yakni 0,00. Dengan kata lain maka hipotesis kedua dapat diterima, dapat disimpulkan bahwa pajak penjualan atas barang mewah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman (2014) dan Evina (2015) yaitu pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli. Pramesti, Supadmi (2017) juga menyatakan bahwa pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor di wilayah Denpasar yang dapat disebabkan oleh faktor gengsi untuk peningkatan status sosial.

Harga kendaraan bermotor roda empat menjadi semakin tinggi setelah dikenakan pajak atas penjualan barang mewah yang dimana tarifnya lebih tinggi dari pajak pertambahan nilai, semakin mewah kendaraan tersebut makan

tarif pajak yang dibebankan akan semakin tinggi dan akan mempengaruhi daya beli konsumen. Kebutuhan status sosial masyarakat Jakarta sangat menentukan pembelian kendaraan bermotor.

Masih ada konsumen yang belum mengerti tentang pajak penjualan atas barang mewah namun tidak mengurungkan niat untuk membeli kendaraan bermotor lagi, dikarenakan kebutuhan akan kendaraan bermotor yang tinggi diwilayah Jakarta dan juga masyarakat ingin memiliki kendaraan lebih mewah agar memiliki status sosial yang tinggi dikalangannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pernyataan ketujuh “Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang.” Memiliki skor tertinggi sebesar 418 dengan nilai rata-rata sebesar 4,18. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju bahwa pengusaha wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang agar pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Sedangkan pernyataan keenam “PPnBM merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri”. Memiliki skor terendah yaitu sebesar 371 dengan nilai rata-ratanya adalah 3,71. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju pada pernyataan tersebut.

Berdasarkan pernyataan kedelapan “Salah satu upaya dalam mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah dengan dikenakannya pajak penjualan atas barang mewah” memiliki nilai sebesar 386

dengan nilai rata-rata 3,86. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju dengan adanya pajak penjualan atas barang mewah untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sedangkan pernyataan kelima “Penaan PPnBM dikenakan sekali pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) mewah oleh Pengusaha Kena (PKP)” memiliki nilai 387 dengan rata-rata 3,87. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju penaan PPnBM dikenakan hanya sekali yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak mewah oleh pengusaha kena pajak.

Selain itu, pernyataan pertama “Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan hanya untuk barang-barang yang tergolong mewah.” Memiliki jumlah yaitu 415 dengan nilai rata-rata yaitu 4,15. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan PPnBM hanya dikenakan untuk barang-barang yang tergolong mewah. Artinya rata-rata responden setuju dengan adanya PPnBM. Sedangkan pernyataan kedua “Menurut saya, PPnBM merupakan pungutan tambahan barang kena pajak (BKP) mewah selain PPN.” memiliki jumlah 379 dengan nilai rata-rata adalah 3,79. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan ini. Artinya responden setuju jika PPnBM merupakan pungutan tambahan selain PPN.

Pernyataan ketiga “Tarif PPnBM ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif yaitu tarif paling rendah 10% dan tarif paling tinggi 200%.” memiliki jumlah 393 dengan nilai rata-rata yaitu 3,93. Ini menjelaskan

bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan ini. Artinya rata-rata responden setuju jika tarif PPnBM ditetapkan dalam beberapa pengelompokkan tarif sesuai dengan kriteria barang kena pajak. Dan pernyataan keempat “Menurut saya, adanya PPnBM dapat mengendalikan pola konsumsi masyarakat atas barang mewah” memiliki jumlah 400 dengan nilai rata-rata yaitu 4,00. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan ini. Artinya rata-rata respondents setuju bahwa adanya PPnBM mampu mengendalikan pola konsumsi masyarakat atas barang mewah.

Berdasarkan hasil pernyataan responden banyak responden yang setuju dengan dikenakannya pajak penjualan atas barang mewah. Masyarakat sudah paham yang dimana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah disatu sisi untuk menaikkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kembali. Dan juga kota Jakarta yang memiliki banyak pengeluaran pembangunan fasilitas yang membutuhkan pendapatan cukup besar. Maka dari itu, berdasarkan teori pemungutan pajak yaitu teori asas daya beli yang sudah dibahas diatas pemerintah berusaha menarik daya beli yang ada di masyarakat dengan adanya pengenaan pajak penjualan atas barang mewah.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen. Semakin tinggi nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang dimana tarifnya lebih tinggi dari PPN, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan

bermotor. Status sosial, ekonomi dan juga faktor kebutuhan yang sangat menentukan daya beli konsumen kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat nilai koefisien regresi mengenai tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,303 dan nilai signifikansi sebesar 0,763, dimana nilai signifikansinya sebesar $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif progresif pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap daya beli.

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa tarif progresif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Dengan adanya tarif progresif, tidak mampu membuat daya beli konsumen terhadap kendaraan bermotor menurun. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Jakarta sangatlah tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ratnasari (2015) dan Pramesti (2017) yang menyatakan bahwa diwilayah Denpasar tarif progresif pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen. Dengan adanya kenaikan tarif progresif pajak kendaraan bermotor maka daya beli konsumen kendaraan bermotor di wilayah Denpasar akan menurun.

Menurut Pemandi (2012) tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor tidak mampu mengurangi atau membatasi potensi penambahan jumlah mobil pribadi di Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi dari

warga Jakarta, wawasan terhadap penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor pribadi, dan juga faktor kondisi angkutan umum yang tidak aman dan nyaman dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor ini hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI.

Menurut Ermawati (2014) tarif progresif menimbulkan perilaku penghindaran pajak pada konsumen kendaraan bermotor. Faktor kebutuhan kendaraan bermotor di wilayah Jakarta menyebabkan konsumen melakukan penghindaran pajak dengan membeli kendaraan bermotor menggunakan nama anggota keluarga yang berbeda kartu keluarga dan alamat.

Berdasarkan data yang diperoleh, pernyataan responden mengenai “apakah anda memiliki keinginan untuk membeli kendaraan bermotor lagi?” jawaban Ya berjumlah sebanyak 88 orang dan jawaban tidak sebanyak 12 orang. Ini menjelaskan bahwa sebagian besar responden memiliki keinginan untuk membeli kendaraan bermotor lagi walaupun sudah adanya tarif progresif.

Berdasarkan data yang diperoleh nilai tertinggi adalah pernyataan keenam yaitu ”Bobot pengenaan pajak dibebankan sesuai jenis kendaraannya.” Memiliki jumlah tertinggi yaitu 396 dengan nilai rata-rata 3,96. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden menjawab setuju. Artinya rata-rata responden setuju jika bobot pengenaan pajak kendaraan bermotor dibebankan sesuai dengan jenis kendaraannya. Sedangkan pernyataan dengan nilai terendah adalah pernyataan pertama yaitu “pajak kendaraan bermotor

dikenakan tarif progresif”. Pernyataan ini memiliki jumlah 301 dengan nilai rata-rata 3,01. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden menjawab ragu dengan pernyataan tersebut yang berarti rata-rata responden ragu dengan dikenakannya tarif progresif, tetapi hal tersebut tidak mengurungkan niat membeli kendaraan bermotor roda empat lagi.

Selain itu, pernyataan kedua yaitu “Menurut saya, pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan dasar pengenaan pajak”. Pernyataan ini memiliki jumlah 373 dengan nilai rata-rata 3,73. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden sudah mengerti mengenai dasar pengenaan pajak dan setuju dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor yang sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Sedangkan pernyataan ketiga “Besarnya PKB berpengaruh terhadap nilai jual kendaraan bermotor.”. Pernyataan ini memiliki jumlah 365 dengan nilai rata-rata 3,65. Ini menjelaskan bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan ini. Artinya rata-rata responden setuju jika besarnya pajak kendaraan bermotor mempengaruhi nilai jual kendaraan bermotor.

Dan pernyataan keempat “Pemilik kendaraan bermotor harus membayar pajak tepat waktu.” memiliki jumlah 369 dengan nilai rata-rata 3,69. Ini menyatakan bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan ini. Artinya rata-rata responden setuju jika pemilik kendaraan bermotor harus membayar pajak tepat waktu. Sedangkan pernyataan kelima “Menurut saya, besarnya denda pajak yang diberikan sesuai dengan dasar pengenaan pajak.”. Pernyataan ini memiliki nilai 370 dengan nilai rata-rata 3,70. Artinya rata-rata responden

setuju terhadap pengenaan denda pajak yang diberikan sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak.

Saat penulis melakukan penelitian terdapat beberapa konsumen SAMSAT yang mengeluh mengenai besarnya pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya yang semakin naik tetapi hal tersebut tidak mengurungkan niatnya untuk membeli kendaraan bermotor lagi yang disebabkan karena kendaraan pribadi sangat dibutuhkan di kota Jakarta dan faktor kendaraan umum yang masih kurang nyaman dan aman untuk digunakan.

Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya walaupun pemerintah sudah menerapkan tarif progresif. Pada tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor sebesar 2.742.414, tahun 2013 sebesar 3.010.401, tahun 2014 sebesar 3.266.009, dan pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sudah mencapai 3.469.168 (BPS, 2016).

Berdasarkan jumlah kendaraan di wilayah Jakarta yang semakin meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya pengenaan tarif progresif jumlah kendaraan yang dimiliki oleh konsumen semakin meningkat setiap tahunnya yang berarti daya beli konsumen terhadap kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh tarif progresif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murthi (2015) menunjukkan hasil bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Bali. Konsumen kendaraan bermotor roda empat tetap akan membeli kendaraan bermotor roda

empat karena kendaraan bermotor roda empat merupakan barang-barang konsumsi yang terpakai lama.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tarif progresif tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Jika tarif progresif semakin naik atau tarif progresif turun, maka daya beli konsumen terhadap kendaraan bermotor roda empat di Jakarta akan tetap meningkat yang disebabkan karena faktor sosial, ekonomi, faktor kebutuhan dan juga karena fasilitas umum yang masih dianggap kurang aman dan nyaman sehingga konsumen lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan tarif progresif pajak kendaraan bermotor terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Adapun objek dalam penelitian ini adalah konsumen kendaraan bermotor roda empat yang mengurus pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Duren. Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung melalui rumus *slovin* yaitu 100 konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Berdasarkan uraian diatas, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak pertambahan nilai berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen. Pengenaan pajak pertambahan nilai pada kendaraan bermotor mengakibatkan harga kendaraan bermotor semakin tinggi, yang dimana di kalangan masyarakat terdapat pandangan semakin mahal kendaraan bermotor yang dimiliki sehingga status sosial yang dimiliki juga semakin tinggi sehingga daya beli konsumen semakin meningkat.
2. Pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa jika pajak penjualan atas barang mewah naik maka daya beli konsumen tetap meningkat. Semakin mewah kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula kualitas kendaraan tersebut maka daya beli

konsumen semakin meningkat karena akan berpengaruh terhadap status sosial masyarakat tersebut. Maka dari itu pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen.

3. Tarif progresif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa jika tarif progresif pajak kendaraan bermotor naik maka tidak mempengaruhi daya beli konsumen. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial dan faktor ekonomi konsumen kendaraan bermotor di Jakarta. Faktor kebutuhan terhadap kendaraan bermotor yang tinggi juga menjadi penyebab konsumen harus membeli kendaraan bermotor lagi, sehingga daya beli konsumen tidak menurun jika tarif progresif dinaikkan.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi yang dapat diambil, diantaranya adalah:

1. Pajak pertambahan nilai salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Pengenaan pajak pertambahan nilai dilakukan untuk menarik daya beli yang ada pada masyarakat. Pajak pertambahan nilai membuat harga pada kendaraan bermotor semakin tinggi yang dapat mempengaruhi daya beli yang ada pada masyarakat. Dalam pengenaan PPN pemerintah harus mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakatnya agar daya beli yang ada pada masyarakat tidak menurun.
2. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah untuk mencapai keseimbangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.

Semakin tinggi harga kendaraan bermotor yang telah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah maka semakin mewah kendaraan tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Masih adanya konsumen yang belum mengetahui tentang PPnBM, untuk itu dapat dilakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami manfaat dari pengenaan pajak.

3. Tarif progresif pajak kendaraan bermotor memberi dampak yang baik terhadap PAD DKI Jakarta, tetapi tidak mengurangi jumlah kendaraan yang semakin meningkat di wilayah Jakarta yang berdampak terhadap kemacetan. Untuk itu, pemerintah dapat melakukan perbaikan sarana transportasi umum agar konsumen merasa aman dan nyaman saat menaiki transportasi umum yang akan mengurangi daya beli konsumen dalam membeli kendaraan bermotor lagi sehingga kemacetan di wilayah Jakarta akan berkurang.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang dibuat saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel moderasi atau variabel independen lainnya guna mengetahui variabel lain yang mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen..
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel penelitian bukan hanya di wilayah Kota Jakarta melainkan di wilayah lain atau di kota besar lainnya, sehingga jumlah sampel dapat bertambah dan tingkat generalisasi menjadi lebih tinggi.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan metode penelitian yang berbeda yang dapat membuat data menjadi lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Raja. 2014. *Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Kota Tanjungpinang)*. Tanjung Pinang: E-Jurnal Umrah. Pp:1-12
- Bahl, Roy W., & Linn, Johannes F. 1992. *Urban Public Finance In Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Ermawati, Eka., dan Ni Putu Eka Widiastuti. 2014. *Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Jurnal InFestasi. Vol. 10 No. 2, pp:103-114.
- Evina, Sutra, Lili Syafitri, Cherrya Dhia Wenny. 2014. *Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Daya Beli Konsumen di Kota Palembang*. Palembang: Jurnal STIE MDP. Pp: 1-12
- Fajariani. 2013. *Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan "The Four Maxims"*. Surabaya: Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya. Pp: 34-44.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta

- Putong, Iskandar. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kothler, Philip. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi 6. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Murthi, Ngurah Wisnu., Made Kembar Sri Budhi., dan Ida Bagus Purbadharmaja. 2015. *Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali*. Denpasar: EJurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol. 4 No. 12, pp: 1001 – 1048.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. *Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota)*. Malang: Jurnal Ilmiah. Pp: 1-17.
- Pemandi, Yohanes. 2012. *Fungsi dan Implementasi Tarif Progresif Dalam Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Empiris di Provinsi DKI Jakarta)*. Semarang. Pp: 117-137
- Pramesti, Sang Ayu Putu Devi., dan Ni Luh Supadmi. 2017. *Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat*. Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 18 No.1, pp: 674-704.
- Ratnasari, Ida Ayu Putri., dan Putu Ery Setiawan. 2015. *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan di Denpasar*. Denpasar: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 15 No. 2, pp: 887-914.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 6. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Reksoprayitno, Soediyono. 2010. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rinoza, Renal. 2015. *Setelah Cukai Kini PPN Dinaikkan*. Melalui www.opini.or.id. Diakses pada tanggal 7 April 2017.
- Rohman, Miftahur. 2016. *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap daya beli konsumen*. Cirebon: Universitas Komputer Indonesia. Pp: 1-10.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2012. *Pokok Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumber, Noviane Claudya Pinkan, Julie J Sondak., dan Harijanto Subijono. 2015. *Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT Hasrat Abadi Manado)*. Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15 No. 05, pp: 132-143.
- Suryono. 2014. *Kenaikan Pajak Kendaraan Berpotensi Pengaruhi Penjualan Mobil 2015*. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10425/Kenaikan-Pajak-Kendaraan-Berpotensi-Pengaruh-Penjualan-Mobil-2015>. Diakses tanggal 20, bulan Februari, tahun 2017.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 5. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13226
Telepon/Faksimile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4896536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

Nomor	2161B/UN39.12/KM/2017	12 April 2017
Lamp	-	
Hal	Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi	

Yth. Kepala SAMSAT Keliling Citraland
Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

N a m a	: Idha Rosidi
Nomor Registrasi	: 8335132449
Program Studi	: S1 Akutansi
Fakultas	: Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP	: 081293959592

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

“Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat”

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat



Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi S1 Akutansi

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Peneliti

Nama : Idha Rosidi

Nim : 8335132449

Prodi/Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Negeri Jakarta

Sehubungan dengan adanya penelitian untuk tugas akhir program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi. Saya memohon ketersediaanya untuk membantu penelitian saya yang berjudul

“Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Daya Beli Konsumen pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Kota Jakarta)”, dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan.

Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Cara Pengisian

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda mengenai beberapa pernyataan berikut, dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom yang telah tersedia. Berikut merupakan bobot pilihan jawaban :

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. (STS) : Sangat Tidak Setuju | 3. (N) : Netral | 5. (SS) : Sangat Setuju |
| 2. (TS) : Tidak Setuju | 4. (S) : Setuju | |

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

A. Pertanyaan Umum

Beri tanda (X) pada identitas pengenalan Bapak/Ibu/Saudara

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Umur Responden : 20-25 26-35 36-45
 >46
5. Pendidikan Terakhir : SMA Diploma
 S1 S2
 Lainnya...
6. Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Pegawai Swasta Lainnya.....
7. Gaji : 1 Juta – 5 Juta
 5 Juta – 10 Juta
 > 10 Juta

Apakah anda memiliki keinginan untuk membeli kendaraan bermotor roda empat lagi?

Ya Tidak

X1 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada suatu barang dengan barang lainnya mempunyai tarif sama yaitu 10%					
2	Pengusaha harus melaporkan perkembangan usahanya ke petugas pajak.					
3	Menurut saya, pengenaan pajak pada suatu barang sangat diperlukan.					
4	Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur.					
5	Menurut saya, besarnya pajak berpengaruh terhadap nilai jual suatu barang.					
6	Harga pada suatu barang sudah termasuk PPN didalamnya.					
7	Semua pengusaha harus dikenakan PPN terhadap barang dan jasa yang dijual.					
8	Saya merasa puas dengan mekanisme pengenaan PPN terhadap barang dan jasa.					
9	PPN tidak membedakan kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya.					

X2 : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
9	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan hanya untuk barang-barang yang tergolong mewah.					
10	Menurut saya, PPnBM merupakan pungutan tambahan barang kena pajak (BKP) mewah selain PPN.					
11	Tarif PPnBM ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif yaitu tarif paling rendah 10% dan tarif paling tinggi 200%.					
12	Menurut saya, adanya PPnBM dapat mengendalikan pola konsumsi masyarakat atas barang mewah.					
13	Pengenaan PPnBM dikenakan sekali pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) mewah oleh Pengusaha Kena (PKP)					
14	PPnBM merupakan pajak atas konsumsi didalam negeri.					
15	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang.					
16	Menurut saya, salah satu upaya dalam mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah dengan dikenakannya PPnBM.					

X3 : Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
17	Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan tarif progresif.					
18	Menurut saya, pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan dasar pengenaan pajak.					
19	Besarnya PKB berpengaruh terhadap nilai jual kendaraan bermotor.					
20	Pemilik kendaraan bermotor harus membayar pajak tepat waktu.					
21	Menurut saya, besarnya denda pajak yang diberikan sesuai dengan dasar pengenaan pajak.					
22	Bobot pengenaan pajak dibebankan sesuai jenis kendaraannya.					

Y : Daya Beli Konsumen

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
23	Kemampuan saya untuk membeli suatu barang sangat didominasi pendapatan saya.					
24	Ketika pendapatan saya meningkat, anggaran yang saya gunakan untuk membeli kendaraan akan lebih besar dari biasanya.					
25	Kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang kena pajak dipengaruhi oleh besarnya harga barang tersebut.					
26	Besarnya harga dan kecilnya pendapatan mengakibatkan daya beli menurun begitu juga sebaliknya.					
27	Saya merasa daya beli saya meningkat ketika suatu barang mengalami penurunan harga.					
28	Kebutuhan akan suatu barang menyebabkan daya beli seseorang meningkat.					
29	Saat membeli barang saya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dibandingkan dengan harga barang tersebut.					

Lampiran 3. Data Kuesioner

Pajak Pertambahan Nilai

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	SkorTotal
1	4	4	3	3	4	4	5	2	29
2	5	4	4	5	5	5	5	5	38
3	3	4	3	4	4	4	4	3	29
4	5	4	5	4	5	4	4	5	36
5	5	5	4	4	5	4	3	3	33
6	3	4	3	4	5	4	5	3	31
7	4	4	4	4	3	4	3	4	30
8	4	4	4	4	4	4	4	3	31
9	3	4	3	2	3	2	3	4	24
10	3	4	4	3	3	4	3	3	27
11	4	4	4	3	3	3	3	3	27
12	3	5	4	4	4	3	3	3	29
13	4	5	4	4	5	4	2	4	32
14	4	4	4	4	4	2	4	3	29
15	5	4	3	4	5	2	3	4	30
16	3	5	4	4	5	4	5	2	32
17	3	5	4	3	4	4	4	3	30
18	4	4	2	2	2	4	4	3	25
19	4	4	4	4	5	3	2	3	29
20	4	4	4	3	4	3	3	3	28
21	5	4	4	4	5	5	3	2	32
22	5	5	5	4	5	5	4	3	36
23	4	3	4	4	3	2	3	4	27
24	4	4	5	4	4	5	4	4	34
25	4	4	4	3	3	4	4	4	30
26	4	1	4	4	4	4	2	4	27
27	4	5	4	3	4	5	3	3	31
28	3	3	3	4	3	3	3	3	25
29	3	4	4	3	4	4	4	2	28
30	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31	3	5	4	4	5	5	4	3	33
32	4	4	4	4	5	4	4	3	32
33	4	5	5	4	4	4	4	5	35
34	4	4	4	5	5	4	4	4	34
35	5	4	4	4	4	4	4	5	34
36	4	4	5	5	5	5	5	4	37

37	3	4	4	4	3	4	4	2	28
38	4	4	4	4	4	5	2	3	30
39	4	4	4	3	2	5	4	3	29
40	5	4	3	4	5	2	2	3	28
41	3	4	4	4	5	3	3	3	29
42	4	5	5	5	5	5	5	5	39
43	3	4	3	4	4	4	3	2	27
44	4	4	5	4	4	3	3	3	30
45	4	4	4	4	5	3	2	2	28
46	3	2	5	4	4	4	4	4	30
47	3	3	4	4	4	3	4	5	30
48	4	4	5	5	5	4	5	4	36
49	3	4	2	3	2	5	3	2	24
50	5	4	4	4	5	4	3	4	33
51	2	2	2	5	2	4	3	3	23
52	4	5	3	4	4	5	4	3	32
53	4	2	4	4	4	2	4	4	28
54	4	4	4	4	4	2	4	4	30
55	4	4	2	4	3	4	2	3	26
56	3	5	3	3	4	4	5	2	29
57	5	4	4	4	3	4	4	3	31
58	2	5	3	4	4	5	2	3	28
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40
60	5	4	4	4	4	4	4	4	33
61	5	4	5	4	5	4	5	4	36
62	5	4	4	4	4	4	5	5	35
63	5	4	4	4	4	4	4	4	33
64	4	5	4	4	4	4	4	3	32
65	4	4	5	5	5	4	4	5	36
66	4	5	4	5	5	5	5	4	37
67	4	5	5	4	4	4	4	5	35
68	4	4	5	4	5	4	4	5	35
69	4	5	5	4	4	4	4	3	33
70	4	5	4	4	4	4	3	4	32
71	2	5	4	2	5	5	4	2	29
72	4	5	4	4	3	4	5	2	31
73	5	4	4	5	5	4	4	4	35
74	4	4	4	5	4	4	5	4	34
75	4	4	3	4	4	5	5	4	33
76	4	5	4	4	4	5	5	4	35
77	4	5	5	4	5	4	4	3	34

14	4	4	5	2	4	5	4	2	30
15	5	3	3	5	3	4	5	3	31
16	5	4	4	5	4	4	5	4	35
17	4	3	4	5	5	3	4	4	32
18	4	4	4	5	4	3	4	4	32
19	4	2	4	3	4	4	4	4	29
20	5	4	4	4	3	2	4	3	29
21	4	4	4	4	4	4	5	4	33
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	5	2	3	3	2	3	5	4	27
24	4	4	5	5	5	4	4	4	35
25	4	4	4	4	4	3	3	4	30
26	3	3	3	3	3	3	4	4	26
27	4	3	4	4	4	4	3	4	30
28	2	3	3	3	4	4	3	4	26
29	4	5	4	5	4	5	5	4	36
30	4	1	4	4	4	4	4	4	29
31	5	4	4	4	4	4	4	3	32
32	4	4	4	3	4	4	4	4	31
33	5	4	4	5	3	4	4	4	33
34	3	4	5	5	5	4	4	4	34
35	4	3	3	3	4	4	5	4	30
36	4	2	2	4	4	4	4	3	27
37	5	3	3	2	3	2	4	3	25
38	5	5	4	3	3	3	5	5	33
39	4	4	4	4	5	5	5	4	35
40	4	4	3	3	2	3	4	3	26
41	5	3	3	2	4	3	4	4	28
42	4	5	5	4	4	4	4	4	34
43	5	4	3	4	3	3	3	3	28
44	5	4	5	5	3	2	5	4	33
45	5	4	4	4	4	4	5	4	34
46	4	4	4	5	4	4	4	5	34
47	5	4	4	3	3	2	4	5	30
48	5	4	5	5	5	2	5	5	36
49	4	3	3	3	4	3	3	3	26
50	5	4	4	4	4	5	5	5	36
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	5	3	5	3	4	3	5	5	33
53	4	2	3	4	4	3	4	3	27
54	4	4	3	3	4	4	4	3	29

55	2	3	3	3	3	3	5	3	25
56	4	2	2	5	4	4	4	3	28
57	5	4	4	5	4	2	4	4	32
58	2	3	4	4	4	4	4	4	29
59	4	5	5	4	5	4	5	4	36
60	4	5	5	5	5	4	3	3	34
61	4	4	4	4	4	4	3	4	31
62	5	5	4	4	3	3	4	4	32
63	5	2	5	5	5	5	5	2	34
64	4	4	4	5	4	4	5	5	35
65	5	4	5	4	4	4	5	5	36
66	5	4	4	4	4	4	5	5	35
67	4	3	4	4	4	3	5	5	32
68	4	4	4	5	4	3	5	5	34
69	3	4	5	3	4	4	4	3	30
70	4	5	5	5	5	3	3	4	34
71	4	3	3	4	4	3	4	3	28
72	5	4	4	4	5	4	5	3	34
73	4	4	5	4	3	4	4	4	32
74	4	4	4	4	5	4	5	5	35
75	3	4	4	5	4	4	3	4	31
76	4	4	5	4	4	4	4	4	33
77	4	5	4	4	3	5	4	4	33
78	5	5	4	5	4	4	3	4	34
79	4	4	4	3	4	4	4	4	31
80	4	4	3	5	4	2	5	4	31
81	5	5	5	5	5	4	4	3	36
82	4	4	4	4	4	3	4	4	31
83	5	4	4	4	3	4	5	4	33
84	4	5	4	4	3	5	4	4	33
85	4	4	5	4	4	5	5	4	35
86	2	3	2	2	2	3	4	4	22
87	3	4	5	4	5	5	4	4	34
88	4	4	4	4	4	4	4	2	30
89	4	4	5	4	4	3	4	5	33
90	3	3	2	3	3	3	5	3	25
91	3	4	4	4	3	4	4	3	29
92	4	5	4	5	4	4	4	5	35
93	5	5	5	4	4	4	5	5	37
94	5	4	4	5	3	4	4	4	33
95	5	5	4	5	4	4	4	3	34

96	5	2	2	4	4	4	4	4	29
97	5	5	4	5	4	5	4	4	36
98	5	4	4	2	4	4	4	2	29
99	5	5	5	4	5	5	4	4	37
100	4	5	5	5	5	5	4	5	38

Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	SkorTotal
1	3	4	3	4	3	3	20
2	4	4	4	5	5	3	25
3	3	3	2	3	4	4	19
4	4	5	4	3	3	4	23
5	4	4	4	3	4	4	23
6	3	4	3	4	4	5	23
7	2	4	3	3	5	4	21
8	3	4	4	4	4	4	23
9	1	2	1	5	5	5	19
10	2	3	2	3	3	4	17
11	1	1	3	4	4	4	17
12	2	4	2	4	2	4	18
13	3	3	4	4	3	3	20
14	4	2	5	5	5	5	26
15	4	4	4	4	4	4	24
16	2	4	4	4	5	5	24
17	2	4	4	4	4	4	22
18	3	4	4	4	5	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	5	4	3	5	25
21	3	4	4	4	4	4	23
22	4	4	4	4	2	2	20
23	2	3	4	3	4	4	20
24	3	4	4	4	5	4	24
25	3	4	4	4	4	4	23
26	2	3	2	4	2	3	16
27	2	2	4	3	4	4	19
28	1	4	3	2	4	4	18
29	1	4	4	4	4	4	21
30	4	4	4	3	2	4	21
31	4	4	4	4	3	4	23

32	1	4	4	3	4	5	21
33	3	4	5	4	4	5	25
34	4	5	4	5	4	5	27
35	4	4	4	3	5	5	25
36	4	4	4	4	5	5	26
37	3	4	4	4	4	5	24
38	4	4	3	5	5	5	26
39	5	5	3	5	2	3	23
40	4	4	3	4	4	4	23
41	3	4	3	4	4	4	22
42	4	4	2	4	4	5	23
43	3	3	3	3	4	4	20
44	5	3	4	5	4	4	25
45	3	4	4	2	3	4	20
46	2	4	4	4	2	5	21
47	4	4	4	4	3	5	24
48	5	4	5	4	5	4	27
49	3	3	3	3	3	3	18
50	2	4	4	5	5	5	25
51	2	3	3	3	4	4	19
52	2	4	4	4	4	4	22
53	4	4	4	4	4	4	24
54	3	3	4	4	2	3	19
55	2	3	5	5	3	3	21
56	4	4	3	4	2	3	20
57	4	4	4	4	4	5	25
58	2	4	3	2	4	4	19
59	5	5	3	1	3	5	22
60	2	3	2	3	2	4	16
61	4	3	4	4	3	4	22
62	2	5	4	4	3	4	22
63	2	4	3	4	3	4	20
64	3	2	3	3	4	3	18
65	2	4	4	4	3	3	20
66	3	4	4	4	5	4	24
67	2	3	4	4	2	3	18
68	4	4	4	5	4	4	25
69	4	4	5	5	4	4	26
70	5	4	4	3	4	4	24
71	2	4	4	3	2	3	18
72	3	4	5	5	4	3	24

73	2	3	3	3	4	2	17
74	3	3	3	4	2	2	17
75	2	4	3	2	4	4	19
76	2	3	3	3	2	3	16
77	3	4	4	3	4	3	21
78	1	2	1	2	2	3	11
79	3	4	4	4	4	3	22
80	4	5	4	5	5	5	28
81	2	3	4	3	4	4	20
82	3	5	4	3	4	5	24
83	2	4	3	4	4	5	22
84	3	4	3	4	4	5	23
85	4	5	4	5	4	4	26
86	5	4	5	4	5	5	28
87	4	5	5	4	4	5	27
88	3	4	4	3	4	4	22
89	3	4	4	4	3	3	21
90	3	3	4	3	4	3	20
91	2	3	3	3	2	3	16
92	4	4	4	3	4	5	24
93	4	4	5	4	5	4	26
94	5	5	4	4	5	4	27
95	3	4	4	4	5	5	25
96	2	3	4	4	5	5	23
97	3	4	4	3	4	4	22
98	4	3	4	3	4	4	22
99	1	3	1	1	2	2	10
100	2	3	4	3	3	2	17

Daya Beli

No	Y.1	Y.1	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	SkorTotal
1	4	5	4	3	4	4	3	27
2	4	5	4	4	5	4	5	31
3	4	4	4	3	4	3	3	25
4	5	4	4	4	5	4	4	30
5	5	5	5	5	5	5	4	34
6	4	3	4	4	4	4	5	28
7	4	4	4	3	5	4	4	28
8	3	5	4	4	4	4	4	28

9	5	2	4	4	4	4	4	27
10	4	2	3	3	4	3	3	22
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	2	4	4	4	2	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	2	3	5	4	4	4	26
15	4	2	4	4	4	4	4	26
16	4	4	4	4	5	4	4	29
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	5	4	4	4	4	4	4	29
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	3	4	4	4	4	4	27
21	5	3	5	4	4	4	3	28
22	5	5	4	5	5	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	4	4	5	5	4	4	30
25	4	4	4	4	4	4	3	27
26	4	2	3	3	3	4	4	23
27	4	3	4	4	4	4	4	27
28	5	4	2	5	4	5	5	30
29	4	3	4	4	4	4	4	27
30	5	4	3	4	2	4	4	26
31	5	3	4	4	3	4	5	28
32	4	4	3	5	2	4	5	27
33	5	5	4	4	4	5	5	32
34	4	4	5	5	4	5	5	32
35	5	5	5	4	4	5	5	33
36	4	4	5	5	2	4	5	29
37	4	3	4	3	4	5	4	27
38	4	4	4	4	4	5	3	28
39	5	5	4	4	4	4	4	30
40	4	3	3	3	3	3	3	22
41	4	4	4	3	5	4	3	27
42	5	5	5	5	5	5	4	34
43	4	3	4	3	4	4	3	25
44	4	4	4	4	4	4	5	29
45	5	4	4	5	4	5	3	30
46	5	4	4	4	3	4	3	27
47	4	4	4	5	3	4	5	29
48	5	5	4	4	4	4	4	30
49	3	3	3	3	3	3	3	21

50	5	4	5	5	5	5	5	34
51	3	4	3	4	2	4	3	23
52	4	4	4	4	5	4	4	29
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	4	4	3	4	4	27
55	5	3	5	5	4	3	4	29
56	3	4	3	4	5	5	3	27
57	4	4	4	4	5	4	3	28
58	4	4	4	4	3	5	4	28
59	4	5	4	5	5	5	5	33
60	5	4	5	5	5	3	5	32
61	4	4	4	5	5	4	5	31
62	4	4	5	5	4	4	5	31
63	4	4	4	4	5	3	4	28
64	4	4	4	5	5	3	4	29
65	5	5	5	5	4	4	5	33
66	4	4	5	4	4	5	4	30
67	5	5	3	4	5	4	5	31
68	5	4	3	4	4	3	4	27
69	5	4	4	5	4	4	4	30
70	4	5	5	5	4	5	4	32
71	4	4	3	4	4	3	4	26
72	4	4	5	5	4	4	4	30
73	5	5	5	4	4	4	4	31
74	5	3	5	4	4	4	5	30
75	4	4	4	4	5	4	4	29
76	5	4	4	4	4	4	5	30
77	4	5	4	5	5	4	4	31
78	5	5	5	5	5	5	5	35
79	4	4	4	5	4	5	4	30
80	4	4	5	4	4	3	3	27
81	4	3	4	3	4	4	4	26
82	5	4	4	4	5	4	3	29
83	5	4	4	4	3	4	4	28
84	4	4	5	5	4	5	4	31
85	5	4	3	5	4	5	3	29
86	3	4	5	4	3	5	4	28
87	5	3	3	4	4	4	4	27
88	4	4	2	4	4	4	4	26
89	3	4	4	4	4	4	4	27
90	4	3	4	3	4	4	4	26

91	4	4	4	4	4	5	4	29
92	4	4	5	4	5	5	5	32
93	5	4	5	5	4	5	4	32
94	4	4	4	5	5	5	4	31
95	4	4	5	5	4	5	4	31
96	3	4	3	4	4	4	3	25
97	4	4	5	4	4	5	5	31
98	3	3	4	5	4	3	3	25
99	5	5	4	4	4	5	4	31
100	4	4	5	5	4	5	4	31

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Correlations

		PPNBM1	PPNBM2	PPNBM3	PPNBM4	PPNBM5	PPNBM6	PPNBM7	PPNBM8	PPNBM
PPNBM1	Pearson Correlation	1	,037	,222	,401*	,313	,431*	,648**	,029	,612**
	Sig. (2-tailed)		,845	,238	,028	,092	,017	,000	,879	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPNBM2	Pearson Correlation	,037	1	,219	,483**	,125	,414*	,047	,327	,574**
	Sig. (2-tailed)	,845		,246	,007	,509	,023	,805	,078	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPNBM3	Pearson Correlation	,222	,219	1	,309	,460*	,339	,385*	-,006	,603**
	Sig. (2-tailed)	,238	,246		,096	,010	,067	,036	,976	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPNBM4	Pearson Correlation	,401*	,483**	,309	1	,483**	,524**	,210	,449*	,801**
	Sig. (2-tailed)	,028	,007	,096		,007	,003	,266	,013	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPNBM5	Pearson Correlation	,313	,125	,460*	,483**	1	,322	,201	,155	,636**
	Sig. (2-tailed)	,092	,509	,010	,007		,082	,288	,412	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPNBM6	Pearson Correlation	,431*	,414*	,339	,524**	,322	1	,360	,115	,699**
	Sig. (2-tailed)	,017	,023	,067	,003	,082		,050	,545	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPNBM7	Pearson Correlation	,648**	,047	,385*	,210	,201	,360	1	-,120	,536**
	Sig. (2-tailed)	,000	,805	,036	,266	,288	,050		,527	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPNBM8	Pearson Correlation	,029	,327	-,006	,449*	,155	,115	-,120	1	,406*
	Sig. (2-tailed)	,879	,078	,976	,013	,412	,545	,527		,026
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PPNBM	Pearson Correlation	,612**	,574**	,603**	,801**	,636**	,699**	,536**	,406*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,002	,026	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Pajak Kendaraan Bermotor

Correlations

		PKB1	PKB2	PKB3	PKB4	PKB5	PKB6	PKB
PKB1	Pearson Correlation	1	,574**	,094	,254	,491**	,348	,781**
	Sig. (2-tailed)		,001	,622	,175	,006	,060	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
PKB2	Pearson Correlation	,574**	1	,309	,516**	,213	,231	,752**
	Sig. (2-tailed)	,001		,097	,004	,259	,220	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
PKB3	Pearson Correlation	,094	,309	1	,128	-,089	,536**	,473**
	Sig. (2-tailed)	,622	,097		,500	,639	,002	,008
	N	30	30	30	30	30	30	30
PKB4	Pearson Correlation	,254	,516**	,128	1	,227	,264	,581**
	Sig. (2-tailed)	,175	,004	,500		,228	,159	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30
PKB5	Pearson Correlation	,491**	,213	-,089	,227	1	,329	,582**
	Sig. (2-tailed)	,006	,259	,639	,228		,076	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30
PKB6	Pearson Correlation	,348	,231	,536**	,264	,329	1	,664**
	Sig. (2-tailed)	,060	,220	,002	,159	,076		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
PKB	Pearson Correlation	,781**	,752**	,473**	,581**	,582**	,664**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,008	,001	,001	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

Lampiran 5. Uji Reliabilitas

Pajak Pertambahan Nilai

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,710	8

Pajak Kendaraan Bermotor

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,711	6

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,753	8

Daya Beli

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,722	7

Lampiran 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Nilai Korelasi	Keterangan
Pajak Pertambahan Nilai	X1.1	0,507	Valid
	X1.2	0,463	Valid
	X1.3	0,577	Valid
	X1.4	0,640	Valid
	X1.5	0,522	Valid
	X1.6	0,512	Valid
	X1.7	0,515	Valid
	X1.8	0,679	Valid
	X1.9	0,290	Tidak Valid
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	X2.1	0,612	Valid
	X2.2	0,574	Valid
	X2.3	0,603	Valid
	X2.4	0,801	Valid
	X2.5	0,636	Valid
	X2.6	0,699	Valid
	X2.7	0,536	Valid
	X2.8	0,406	Valid
Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor	X3.1	0,781	Valid
	X3.2	0,752	Valid
	X3.3	0,473	Valid
	X3.4	0,581	Valid
	X3.5	0,582	Valid
	X3.6	0,664	Valid
Daya Beli	Y.1	0,431	Valid
	Y.2	0,591	Valid
	Y.3	0,688	Valid
	Y.4	0,728	Valid
	Y.5	0,619	Valid
	Y.6	0,758	Valid
	Y.7	0,488	Valid

Lampiran 7. Data Kuesioner (Validitas dan Reliabilitas)

Pajak Pertambahan Nilai

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	SkorTotal
1	4	5	4	5	5	5	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34
3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	34
4	2	3	2	4	4	3	1	1	5	25
5	4	5	5	5	5	5	3	3	4	39
6	4	4	4	4	5	5	4	5	4	39
7	4	5	4	4	4	4	2	4	2	33
8	4	5	4	2	4	5	3	3	1	31
9	4	4	3	4	4	5	2	3	1	30
10	3	4	4	4	3	4	4	3	3	32
11	3	4	4	3	4	4	4	2	4	32
12	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34
13	3	4	3	3	5	5	3	4	2	32
14	4	4	3	3	4	4	3	3	4	32
15	3	4	4	4	4	4	3	3	2	31
16	4	5	4	5	4	4	3	4	3	36
17	3	4	4	4	4	4	2	3	3	31
18	3	4	5	4	2	3	2	2	3	28
19	4	5	5	4	5	3	1	3	3	33
20	4	5	4	4	4	4	4	4	3	36
21	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
22	5	4	4	5	4	4	4	5	4	39
23	4	3	2	3	2	2	4	3	3	26
24	4	4	4	4	4	5	2	3	4	34
25	4	5	4	4	3	4	3	3	3	33
26	5	4	4	3	4	5	3	2	2	32
27	5	5	5	5	4	5	4	3	3	39
28	4	3	4	4	4	3	3	4	5	34
29	4	4	5	5	4	4	4	4	4	38
30	4	4	4	4	3	4	4	3	5	35

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	SkorTotal
1	5	4	4	4	4	4	5	4	34
2	4	4	5	5	5	4	4	4	35
3	3	3	4	2	3	3	4	3	25
4	4	3	1	4	3	3	3	4	25
5	5	5	5	5	2	4	5	3	34
6	4	4	4	5	4	4	4	4	33
7	4	4	4	4	4	3	4	4	31
8	5	4	3	5	3	5	4	5	34
9	5	3	4	5	5	4	5	4	35
10	3	3	3	3	4	3	3	3	25
11	5	4	4	4	4	3	5	5	34
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	5	4	5	3	33
14	4	4	4	4	4	3	4	3	30
15	3	3	3	4	3	3	4	3	26
16	5	2	5	5	5	4	5	4	35
17	5	4	3	4	4	4	4	3	31
18	5	1	4	2	3	4	5	1	25
19	5	3	3	5	4	4	5	3	32
20	5	4	4	4	4	4	5	4	34
21	4	4	4	4	4	5	5	4	34
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	5	2	3	3	3	3	5	4	28
24	4	4	5	5	5	4	4	4	35
25	4	4	4	4	4	4	3	4	31
26	3	3	3	3	2	3	4	4	25
27	4	3	4	4	4	4	3	4	30
28	2	3	3	3	2	3	3	4	23
29	4	5	4	5	4	5	5	4	36
30	4	1	4	4	4	3	4	4	28

Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	SkorTotal
1	2	4	5	5	2	4	22
2	2	3	5	4	3	4	21
3	2	4	4	4	4	3	21
4	3	3	4	3	4	4	21
5	5	5	5	5	5	5	30
6	5	5	4	4	5	4	27
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	5	5	4	5	27
9	4	4	4	4	3	4	23
10	3	3	4	3	4	4	21
11	4	4	4	4	5	4	25
12	2	3	4	4	4	4	21
13	3	4	5	5	4	4	25
14	2	4	3	4	2	2	17
15	4	3	4	3	3	4	21
16	4	4	4	4	4	5	25
17	4	4	4	4	4	4	24
18	1	2	3	4	4	4	18
19	3	3	5	3	3	3	20
20	4	5	5	4	4	4	26
21	4	3	4	4	4	4	23
22	5	4	5	4	4	4	26
23	4	5	4	5	5	4	27
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	3	4	5	5	4	25
26	4	4	4	4	4	4	24
27	2	2	3	3	4	3	17
28	4	3	4	4	4	4	23
29	5	4	2	5	4	3	23
30	3	4	5	4	3	5	24

Daya Beli

No	Y.1	Y.1	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	SkorTotal
1	4	4	4	4	5	5	4	30
2	4	4	4	4	4	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	3	33
4	4	4	4	5	4	4	5	30
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	5	3	5	5	4	4	5	31
7	4	4	4	5	4	4	5	30
8	5	3	5	5	4	5	5	32
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	4	4	4	3	4	27
11	5	5	5	5	5	5	5	35
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	5	3	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	5	5	4	5	5	5	3	32
17	5	4	4	4	4	4	5	30
18	5	4	4	2	2	3	3	23
19	5	3	5	3	5	3	3	27
20	4	5	5	5	4	5	4	32
21	5	4	3	4	2	4	4	26
22	5	3	4	4	3	4	5	28
23	4	4	3	5	2	4	5	27
24	5	5	4	4	4	5	5	32
25	4	4	5	5	4	5	5	32
26	5	5	5	4	4	5	5	33
27	4	4	5	5	2	4	5	29
28	4	3	4	3	4	5	4	27
29	4	4	4	4	4	5	3	28
30	5	5	4	4	4	4	4	30


Lampiran 8. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPN	100	22	40	30,94	3,695
PPNBM	100	16	38	31,49	3,713
PKB	100	10	28	21,74	3,410
DAYABELI	100	21	35	28,65	2,728
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 9. Hasil Uji Normalitas Data Menggunakan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,94706967
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,052
	Negative	-,054
Test Statistic		,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Lampiran 10. Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot

Lampiran 11. Hasil Uji Multikolonieritas


Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,680	2,318		3,745	,000		
	PPN	,361	,057	,489	6,310	,000	,885	1,130
	PPNBM	,267	,057	,364	4,727	,000	,895	1,118
	PKB	,018	,059	,022	,303	,763	,985	1,015

a. Dependent Variable: DAYABELI

Lampiran 12. Hasil Uji Glesjer

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,151	1,276		3,253	,002		
	PPN	-,047	,031	-,157	-1,480	,142	,885	1,130
	PPNBM	-,028	,031	-,094	-,895	,373	,895	1,118
	PKB	-,011	,032	-,033	-,330	,742	,985	1,015

a. Dependent Variable: RES_2

Lampiran 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik *Scatterplot*

Lampiran 14. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,680	2,318		3,745	,000		
	PPN	,361	,057	,489	6,310	,000	,885	1,130
	PPNBM	,267	,057	,364	4,727	,000	,895	1,118
	PKB	,018	,059	,022	,303	,763	,985	1,015

a. Dependent Variable: DAYABELI

Lampiran 15. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,680	2,318		3,745	,000
	PPN	,361	,057	,489	6,310	,000
	PPNBM	,267	,057	,364	4,727	,000
	PKB	,018	,059	,022	,303	,763

a. Dependent Variable: DAYABELI

Lampiran 16. Hasil Uji Statistik F**ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	361,433	3	120,478	30,816	,000 ^b
Residual	375,317	96	3,910		
Total	736,750	99			

Lampiran 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,700 ^a	,491	,475	1,977

RIWAYAT HIDUP



Idha Rosidi, lahir di Jakarta, 9 Mei 1995. Anak keempat dari pasangan Ahmad Rosidin dan Gusti Dartini. Memiliki 3 orang kakak perempuan, 1 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Bertempat tinggal di Jalan Budhi Raya Kec. Kebon Jeruk Kel. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pendidikan formal yang ditempuh SDN Tanjung Duren Utara 06 Pagi, SMPN 111 Jakarta Barat, SMAN 78 Jakarta Barat dan saat ini sedang menempuh pendidikan Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta.

Penulis telah menjalani Program Kuliah Kerja Lapangan di Malaysia, Program Kuliah Kerja Nyata di Desa Banyubiru, Labuan dan Program Praktik Kerja Lapangan di Bagian Keuangan pada PT Paramita Bangun Sarana.